



P U T U S A N

NOMOR 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Peradilan Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara terdakwa:

Nama lengkap : **ABDULLOH;**
Tempat Lahir : Banjarnegara;
Umur / Tgl Lahir : 55 Tahun/ 20 September 1964;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kewarganegaraan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Magersari Rt.020 Rw. 006 Kel. Magersari, Kec.
Sidoarjo, Kab, Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur;
A g a m a : Islam;
Pekerjaan : Wiraswasta;

Terdakwa ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2020 sampai dengan tanggal 15 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penahanan sejak tanggal 16 Maret 2020 sampai dengan tanggal 14 April 2020;
3. Penangguhan Penahanan sejak tanggal 26 Maret 2020;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Masohi tidak dilakukan Penahanan;
5. Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon tidak dilakukan Penahanan;

Terdakwa di Persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum bernama 1. Rudianto Manurung, S.H., M.H., C.L.A., 2. Richard Valentino Tomaso, S.H., M.H., C.L.A., 3. Zainal Siregar, S.H., 4. Dedi Sahputra, S.H., 5. Anwar Sadat Lubis S.H., 6. Tulus Frando Pasaribu, S.H., masing-masing Advokat dan Penasihat Hukum serta Advokat Magang yang berkantor pada Law Firm RUDIANTO & PARTNERS, beralamat di Jalan Cimandiri No. 6, Flat I/6 Cikini, Menteng – Jakarta Pusat (10330), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 10/RP-SK/IV/2020., tanggal 20 April 2020 tertanggal 1 April 2020 dan telah

Halaman 1 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didaftarkan pada Kepaniteraan dengan Nomor 13/SK/HK/04/2020 tertanggal 2 April 2020;

Pengadilan Tinggi Ambon;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir di dalamnya serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 19 Mei 2020 Nomor 26//Pid.B/LH/2020/PN Msh dalam perkara tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **ABDULLOH**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, tetapi masih dalam bulan Juni tahun 2019 hingga bulan Nopember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, Kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor: SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **menyuruh mengorganisasi, atau menggerakkan pembalakan liar dan/atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha.;
- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan

Halaman 2 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru;

- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019;
- Bahwa kerjasama operasional antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia, administrasi dan peralatan pada PT. Tanjung Alam Sentosa untuk dilakukannya operasional logging pada areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha penggergajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu dengan FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut lalu direspon oleh FENCE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh sdr. ARIYANTI BUGIS, salah seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha penggergajian kayu tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak dibidang penggergajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha penggergajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara ;
- Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA lalu menemui FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan tujuan akan membicarakan adanya kerjasama penyediaan bahan baku kayu dari PT. Talisan Emas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada UD.

Halaman 3 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sawmill INAJI, bahwa setelah pertemuan antara FENCE PURIMAHUA dengan FREUD RICKY APITULEY, maka FREUD RICKY APITULEY setuju untuk dilakukan kerjasama, sehingga untuk melakukan kerjasama dimaksud maka FENCE PURIMAHUA lalu menyiapkan konsep surat perjanjian atau kontrak yang isinya adalah kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, selanjutnya konsep atau draft kontrak tersebut kemudian diserahkan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas untuk ditandatangani dan selanjutnya ditandatangani oleh ARIYANTI BUGIS selaku pimpinan IPHHK Sawmil INAJI, sebagaimana surat perjanjian nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;

- Bahwa pembicaraan hingga kesepakatan kerjasama penyediaan atau suplai bahan baku kayu bulat antara FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas dengan FENCE PURIMAHUA hingga ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, tanpa diketahui oleh manajemen PT. Tanjung Alam Sentosa sebagai kontraktor logging yang menjalankan operasional logging pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sebagai pengelola operasional dari usaha penggergajian kayu pada UD. Sawmil INAJI berniat untuk mencari calon pembeli kayu yang nantinya akan dijual oleh Sawmill INAJI, sehingga JUANDA PACINA lalu menghubungi *terdakwa* ABDULLOH yang telah lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli kayu di Kota Surabaya, dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu ;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis jual beli kayu antara JUANDA PACINA dan *terdakwa*, maka sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, dimana saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara *terdakwa*, FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY dan dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI;
- Bahwa setelah pertemuan antara *terdakwa* dengan FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY di Hotel The City di Kota Ambon tersebut,

Halaman 4 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selanjutnya *terdakwa* lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu *terdakwa* juga dipertemukan dengan kepala pemerintah Negeri Solea, ketua saniri dan sekretaris negeri sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu menghubungi HASANUDIN yang sebelumnya telah dikenal oleh *terdakwa* pada waktu melakukan bisnis jual beli kayu di Kota Jayapura, dimana *terdakwa* via handpone menanyakan kesediaan HASANUDIN yang saat itu sementara berada di Kota Palu untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, HASANUDIN kembali dihubungi lagi oleh *terdakwa* dan disuruh untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi rekan-rekannya yang juga sementara berada di Kota Palu, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram ;
- bahwa selanjutnya untuk biaya keberangkatan ke Pulau Seram tersebut HASANUDIN ditransfer uang oleh *terdakwa* sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri a.n. HASANUDIN, selanjutnya HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya tersebut, berangkat dari Kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah HASANUDIN dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, HASANUDIN lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga HASANUDIN bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu di lokasi Sawmill INAJI sambil menunggu arahan untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 HASANUDIN dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat Negeri Solea dan juga sebagai surveyor lapangan pada PT. Talisan Emas, dimana NOVES KUBAY sebelumnya telah dihubungi oleh FREUD RICKY APITULEY agar dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang ada potensi kayunya,

Halaman 5 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena NOVES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi pertama yang ditunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dan berada di sebelah kanan jalan logging IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, HASANUDIN bersama SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN dengan mempergunakan alat potong atau alat tebang berupa 3 (tiga) unit mesin chain saw mulai melakukan pekerjaan Di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut HASANUDIN dan SUPARMAN melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan KASMIN dan SUPRIADI melakukan penebangan terhadap 6 (enam) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (enam) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama masuk pula para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari dari Kalimantan yang dikoordinir oleh VINCEN alias TET SIN, dimana para pekerja dari Kalimantan tersebut didatangkan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan kegiatan penebangan kayu pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas guna memenuhi kebutuhan bahan baku di UD Sawmil INAJI ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, HASANUDIN yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai

Halaman 6 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*), dimana sekitar 13 M3 (*tiga belas meter kubik*) selanjutnya ditarik dari lokasi tebang ke dekat lokasi jalan logging untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil dump truck menuju lokasi sawmill INAJI ;

- bahwa dari hasil penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 tersebut menghasilkan jumlah kayu olahan sekitar 217, 894 M3 (*dua ratus tujuh belas koma delapan sembilan empat meter kubik*), selanjutnya kayu olahan yang telah ditampung di dekat diangkut menggunakan mobil truck menuju lokasi sawmill INAJI untuk dibersihkan ;
- bahwa selanjutnya kayu olahan setengah jadi dengan jumlah sekitar 205, 894 M3 (*dua ratus lima koma delapan Sembilan empat meter kubik*) diangkut lagi menggunakan mobil truck menuju lokasi pelabuhan wahai kemudian dimasukan ke dalam 17 (*tujuh belas*) konteiner untuk selanjutnya dikirim menggunakan kapal laut menuju lokasi Tanjung Perak Surabaya, dimana pengiriman kayu tersebut ditujukan kepada *terdakwa* setelah adanya kesepakatan kerjasama jual beli kayu antara pihak sawmill INAJI yang dilakukan oleh JUANDA PACINA dengan *terdakwa* ;
- Bahwa HASANUDIN dan rekan-rekannya setelah bekerja mengola kayu di Km. 17 sekitar 2 (*dua*) minggu, selanjutnya lalu diarahkan oleh JUANDA PACINA untuk pindah kerja ke lokasi lain, dimana *terdakwa* dan rekan-rekannya lalu diantar oleh NOVES KUBAY dan ketika berada tepatnya di Km. 21, NOVES KUBAY lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, HASANUDIN merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi *terdakwa* untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan HASANUDIN tersebut, *terdakwa* lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening HASANUDIN untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;
- Bahwa total dana yang ditransfer *terdakwa* kepada HASANUDIN lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama HASANUDIN untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas

Halaman 7 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan *terdakwa*, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara
- ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
- ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
- ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
- ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
- ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
- ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari jawa ke Wahai ;
- ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 13 oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja bahan makanan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;

- Bahwa selanjutnya HASANUDIN lalu menghubungi VALEN MUSAPELALAN, yang juga salah seorang pekerja atau penebang kayu yang sebelumnya HASANUDIN kenal saat masih bekerja di Jayapura, HASANUDIN lalu meminta VALEN MUSAPELALAN agar dapat bekerja bersama HASANUDIN di lokasi di Wahai dan dapat mencari tenaga

Halaman 8 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

operator dan tenaga tambahan lain, atas permintaan HASANUDIN tersebut VALEN MUSAPELALAN lalu setuju dan mengajak rekan-rekannya, antara lain PINJE, PEDE, YONGKI dan NIKO untuk dapat bekerja bersama, sehingga untuk keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya, HASANUDIN yang sebelumnya telah mendapat transferan dana dari *terdakwa* lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- kepada VALEN MUSAPELALAN untuk membiayai keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya ke wahai untuk dapat bekerja bersama HASANUDIN ;

- Bahwa setelah VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya tiba di Wahai dan bergabung bersama HASANUDIN, maka selanjutnya setelah mengetahui lokasi untuk melakukan kegiatan penebangan dan mendapat petunjuk dari JUANDA PACINA atau *terdakwa* untuk ukuran kayu yang nantinya diolah, maka HASANUDIN bersama-sama dengan VALEN MUSAPELALAN, PINJE, PEDE, dan SUPRIADI melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam bentuk gergajian setengah jadi dengan memepgunakan 6 (enam) unit msein Chainsaw, sedangkan KASMIN, SUPARMAN, YONGKI dan NIKO membantu tugas operator chainsaw ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21 yang dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 8 (*delapan*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi dengan diameter antara 60 Cm sampai dengan 1 M, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa, jambu dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional manusela, karena diduga pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan *terdakwa* tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela;
- Bahwa Sesuai dengan PermenLHK P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pada pasal 3 dijelaskan bahwa :

Halaman 9 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- (1) Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan melaksanakan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan ;
- (2) Dalam pelaksanaan Timber Cruising, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon ;
- (3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHC ;
- (4) Pelaksanaan Timber Cruising dan penyusunan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan

- Bahwa terhadap pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21 di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, ternyata mekanisme pengelolaannya tidak berdasarkan ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukkan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi ternyata pohon-pohon yang telah ditebang oleh terdakwa dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21, tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode ;

- Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukkan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukkan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah VINCEN alias TET SIN bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon, pohon yang ditebang tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh tenaga teknis tata usaha kayu, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh JUANDA PACINA atau *terdakwa* ;

- Bahwa selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh JUANDA PACINA atau ZAINAL salah seorang karyawan sawmill INAJI kepada FENCE PURIMAHUA, selanjutnya data tersebut diteruskan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian FREUD RICKY APITULEY memberikan arahan kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNBPN lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukkan data kayu olahan tersebut seakan-akan kayu tersebut adalah hasil penebangan atau hasil produksi yang dilakukan oleh manajemen PT. Talisan Emas dan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan sesuai arahan FREUD RICKY APITULEY kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA agar data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh MUHAMMAD SA'I OHORELLA untuk ditandatangani oleh KARIM SANDUAN sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNBPN untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR, dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh *terdakwa* ke rekening pribadi milik FREUD RICKY APITULEY, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh FREUD RICKY APITULEY ke salah seorang karyawan bagian keuangan PT. Talisan Emas yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI, yang kayu-kayu tersebut ditebang dan diolah oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya, maka selanjutnya diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi

Halaman 11 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawmil INAJI, karena bahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengah kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck ke lokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang menerangkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam pengangkutan/peredaran/pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan negara, Adapun kegunaan SKSHH adalah :

- ❖ SKSHH KB digunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer;
- ❖ SKSHH KO digunakan dalam pengangkutan kayu gergajian, vener dan serpih dari industri primer;

- Bahwa ternyata penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggakan pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut;

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m



8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :
- a. 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
 - b. 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
 - c. 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
 - d. 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
 - e. 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;
 - f. 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf a Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan .**

ATAU

KEDUA :

Bahwa terdakwa **ABDULLOH**, pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, tetapi masih dalam bulan Juni tahun 2019 hingga bulan Nopember tahun 2019, atau setidaknya-tidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Negeri Solea, Kecamatan Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Masohi, **dengan sengaja menerima, membeli, menjual, menerima tukar, menerima titipkan, dan/atau memiliki hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar**, perbuatan mana terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA),

Halaman 14 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha. ;

- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 ;
- Bahwa kerjasama operasional antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia, administrasi dan peralatan pada PT. Tanjung Alam Sentosa untuk dilakukannya operasional logging pada areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha penggergajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu dengan FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut lalu direspon oleh FENCE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh sdr. ARIYANTI BUGIS, salah

Halaman 15 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha penggergajian kayu tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak dibidang penggergajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha penggergajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara ;

- Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA lalu menemui FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan tujuan akan membicarakan adanya kerjasama penyediaan bahan baku kayu dari PT. Talisan Emas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada UD. Sawmill INAJI, bahwa setelah pertemuan antara FENCE PURIMAHUA dengan FREUD RICKY APITULEY, maka FREUD RICKY APITULEY setuju untuk dilakukan kerjasama, sehingga untuk melakukan kerjasama dimaksud maka FENCE PURIMAHUA lalu menyiapkan konsep surat perjanjian atau kontrak yang isinya adalah kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, selanjutnya konsep atau draft kontrak tersebut kemudian diserahkan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas untuk ditandatangani dan selanjutnya ditandatangani oleh ARIYANTI BUGIS selaku pimpinan IPHHK Sawmil INAJI, sebagaimana surat perjanjian nomor: 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;
- Bahwa pembicaraan hingga kesepakatan kerjasama penyediaan atau suplai bahan baku kayu bulat antara FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas dengan FENCE PURIMAHUA hingga ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, tanpa diketahui oleh manajemen PT. Tanjung Alam Sentosa sebagai kontraktor logging yang menjalankan operasional logging pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sebagai pengelola operasional dari usaha penggergajian kayu pada UD. Sawmil INAJI berniat untuk mencari calon pembeli kayu yang nantinya akan dijual oleh Sawmill INAJI, sehingga JUANDA PACINA lalu menghubungi *terdakwa* ABDULLOH yang telah lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli

Halaman 16 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kayu di Kota Surabaya, dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu ;

- Bahwa setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis jual beli kayu antara JUANDA PACINA dan *terdakwa*, maka sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, dimana saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara *terdakwa*, FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY dan dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI ;
- Bahwa setelah pertemuan antara *terdakwa* dengan FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY di Hotel The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya *terdakwa* lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu *terdakwa* juga dipertemukan dengan kepala pemerintah Negeri Solea, ketua saniri dan sekretaris negeri sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu menghubungi HASANUDIN yang sebelumnya telah dikenal oleh *terdakwa* pada waktu melakukan bisnis jual beli kayu di Kota Jayapura, dimana *terdakwa* via handpone menanyakan kesediaan HASANUDIN yang saat itu sementara berada di Kota Palu untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, HASANUDIN kembali dihubungi lagi oleh *terdakwa* dan disuruh untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi rekan-rekannya yang juga sementara berada di Kota Palu, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram ;
- bahwa selanjutnya untuk biaya keberangkatan ke Pulau Seram tersebut HASANUDIN ditransfer uang oleh *terdakwa* sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri a.n. HASANUDIN, selanjutnya HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya tersebut, berangkat dari Kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram ;

Halaman 17 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah HASANUDIN dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, HASANUDIN lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga HASANUDIN bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu di lokasi Sawmil INAJI sambil menunggu arahan untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu ;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 HASANUDIN dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat Negeri Solea dan juga sebagai surveyor lapangan pada PT. Talisan Emas, dimana NOVES KUBAY sebelumnya telah dihubungi oleh FREUD RICKY APITULEY agar dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang ada potensi kayunya, karena NOVES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi pertama yang ditunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dan berada di sebelah kanan jalan loging IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, HASANUDIN bersama SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN dengan mempergunakan alat potong atau alat tebang berupa 3 (tiga) unit mesin chain saw mulai melakukan pekerjaan Di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut HASANUDIN dan SUPARMAN melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan KASMIN dan SUPRIADI melakukan penebangan terhadap 6 (enam) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (enam) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;

Halaman 18 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama masuk pula para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari Kalimantan yang dikoordinir oleh VINCEN alias TET SIN, dimana para pekerja dari Kalimantan tersebut didatangkan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan kegiatan penebangan kayu pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas guna memenuhi kebutuhan bahan baku di UD Sawmil INAJI ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, HASANUDIN yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20 M3 (*dua puluh meter kubik*), dimana sekitar 13 M3 (*tiga belas meter kubik*) selanjutnya ditarik dari lokasi tebang ke dekat lokasi jalan logging untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil dump truck menuju lokasi sawmill INAJI ;
- bahwa dari hasil penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 tersebut menghasilkan jumlah kayu olahan sekitar 217, 894 M3 (*dua ratus tujuh belas koma delapan sembilan empat meter kubik*), selanjutnya kayu olahan yang telah ditampung di dekat diangkut menggunakan mobil truck menuju lokasi sawmill INAJI untuk dibersihkan ;
- bahwa selanjutnya kayu olahan setengah jadi dengan jumlah sekitar 205, 894 M3 (*dua ratus lima koma delapan Sembilan empat meter kubik*) diangkut lagi menggunakan mobil truck menuju lokasi pelabuhan wahai kemudian dimasukan ke dalam 17 (tujuh belas) kontainer untuk selanjutnya dikirim menggunakan kapal laut menuju lokasi Tanjung Perak Surabaya, dimana pengiriman kayu tersebut ditujukan kepada *terdakwa* setelah adanya kesepakatan kerjasama jual beli kayu antara pihak sawmill INAJI yang dilakukan oleh JUANDA PACINA dengan *terdakwa* ;
- Bahwa HASANUDIN dan rekan-rekannya setelah bekerja mengola kayu di Km. 17 sekitar 2 (dua) minggu, selanjutnya lalu diarahkan oleh JUANDA PACINA untuk pindah kerja ke lokasi lain, dimana *terdakwa* dan rekan-rekannya lalu diantar oleh NOVES KUBAY dan ketika berada tepatnya di

Halaman 19 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Km. 21, NOVES KUBAY lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu ;

- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, HASANUDIN merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi *terdakwa* untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan HASANUDIN tersebut, *terdakwa* lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening HASANUDIN untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;
- Bahwa total dana yang ditransfer *terdakwa* kepada HASANUDIN lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama HASANUDIN untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan *terdakwa*, yaitu sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut:
 - ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara
 - ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
 - ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
 - ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
 - ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
 - ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
 - ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
 - ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455

Halaman 20 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari Jawa ke Wahai ;

- ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 13 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja bahan makanan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;

- Bahwa selanjutnya HASANUDIN lalu menghubungi VALEN MUSAPELALAN, yang juga salah seorang pekerja atau penebang kayu yang sebelumnya HASANUDIN kenal saat masih bekerja di Jayapura, HASANUDIN lalu meminta VALEN MUSAPELALAN agar dapat bekerja bersama HASANUDIN di lokasi di Wahai dan dapat mencari juga tenaga operator dan tenaga tambahan lain, atas permintaan HASANUDIN tersebut VALEN MUSAPELALAN lalu setuju dan mengajak rekan-rekannya, antara lain PINJE, PEDE, YONGKI dan NIKO untuk dapat bekerja bersama, sehingga untuk keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya, HASANUDIN yang sebelumnya telah mendapat transferan dana dari *terdakwa* lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- kepada VALEN MUSAPELALAN untuk membiayai keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya ke Wahai untuk dapat bekerja bersama HASANUDIN ;

- Bahwa setelah VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya tiba di Wahai dan bergabung bersama HASANUDIN, maka selanjutnya setelah mengetahui lokasi untuk melakukan kegiatan penebangan dan mendapat petunjuk dari JUANDA PACINA atau *terdakwa* untuk ukuran kayu yang nantinya diolah, maka HASANUDIN bersama-sama dengan VALEN MUSAPELALAN, PINJE, PEDE, dan SUPRIADI melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam bentuk gergajian setengah jadi dengan menggunakan 6 (enam) unit mesin Chainsaw, sedangkan KASMIN, SUPARMAN, YONGKI dan NIKO membantu tugas operator chainsaw ;

- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21 yang dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 8 (*delapan*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi dengan diameter

Halaman 21 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



antara 60 Cm sampai dengan 1 M, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa, jambu dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;

- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional manusela, karena diduga pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela ;
- Bahwa Sesuai dengan PermenLHK P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pada pasal 3 dijelaskan bahwa :
 - (1) Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan melaksanakan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan ;
 - (2) Dalam pelaksanaan Timber Cruising, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon ;
 - (3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHC ;
 - (4) Pelaksanaan Timber Cruising dan penyusunan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan
- Bahwa terhadap pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21 di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, ternyata mekanisme pengelolaannya tidak berdasarkan ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi

Halaman 22 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata pohon-pohon yang telah ditebang oleh terdakwa dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21, tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode ;

- Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukkan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukkan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah VINCEN alias TET SIN bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon, pohon yang ditebang tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh tenaga teknis tata usaha kayu, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh JUANDA PACINA atau *terdakwa* ;
- Bahwa selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh JUANDA PACINA atau ZAINAL salah seorang karyawan sawmill INAJI kepada FENCE PURIMAHUA, selanjutnya data tersebut diteruskan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian FREUD RICKY APITULEY memberikan arahan kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNPB lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukkan data kayu olahan tersebut seakan-akan kayu tersebut adalah hasil penebangan atau hasil produksi yang dilakukan oleh manajemen PT. Talisan Emas dan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan sesuai arahan FREUD RICKY APITULEY kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA agar data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh MUHAMMAD SA'I OHORELLA untuk ditandatangani oleh KARIM SANDUAN sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNPB untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana

Halaman 23 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Reboisasi (PSDH-DR, dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh *terdakwa* ke rekening pribadi milik FREUD RICKY APITULEY, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh FREUD RICKY APITULEY ke salah seorang karyawan bagian keuangan PT. Talisan Emas yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank;

- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI, yang kayu-kayu tersebut ditebang dan diolah oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya, maka selanjutnya diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi sawmill INAJI, karena bahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengah kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck ke lokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang menerangkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam pengangkutan/peredaran/pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan negara, Adapun kegunaan SKSHH adalah :

- ❖ SKSHH KB digunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer;
- ❖ SKSHH KO digunakan dalam pengangkutan kayu gergajian, vener dan serpih dari industri primer;

- Bahwa ternyata penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran

Halaman 24 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggak pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut ;

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 4	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m

Halaman 25 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



	19			
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 22	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m

- Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

- 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
- 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
- 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
- 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
- 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;
- 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang Undang RI Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan.**

ATAU

KETIGA :

Halaman 26 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terdakwa **ABDULLOH** baik secara bersama-sama atau sendiri sendiri den **FENCE PURIMAHUA, S.H, S.Hut, M.Si. alias FENCE, FREUD RICKY APITUL JUANDA PACINA, dan HASANUDIN** (*masing-masingdalam berkas perkara e penuntutan terpisah*), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi, tetapi m dalam bulan Juni tahun 2019 hingga bulan Nopember tahun 2019, atau setidaknya pada beberapa waktu masih dalam tahun 2019 bertempat di Kawasan Hutan Negeri So Kecamatan Seram Utara, kabupaten Maluku Tengah yang masih termasuk dalam Kawa Hutan Produksi Terbatas (HPT) berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Mer Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014, atau setic tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Ne Masohi, **dengan sengaja turut serta melakukan atau membantu terjadi pembalakan liar atau penggunaan kawasan hutan secara tidak sah**, perbuatan m terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tahun 2008 PT. Talisan Emas, ditetapkan sebagai pemegang hak Ijin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu Hutan Alam (IUPHHK-HA), berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Nomor 346/Menhut-II/2008 tanggal 22 September 2008 tentang pemberian IUPHHK kepada PT. Talisan Emas atas areal seluas 54. 750 Ha. ;
- Bahwa areal IUPHHK HA PT. Talisan Mas terletak pada wilayah petuanan 5 (lima) negeri yaitu Negeri Solea, Negeri Melinani, Negeri Roho, Negeri Huaulu dan Negeri Kanike pada wilayah Kecamatan Seram Utara dan termasuk dalam Kawasan Hutan Produksi terbatas berdasarkan Peta Kawasan Hutan sesuai SK Menteri Kehutanan, Nomor : SK.854/Menhut-II/2014 tanggal 29 September 2014 ;
- Bahwa Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 104 Tahun 2015 pasal 1 Hutan Produksi Terbatas adalah Kawasan Hutan dengan faktor-faktor kelas lereng, jenis tanah, dan intensitas hujan setelah masing-masing dikalikan dengan angka penimbang mempunyai jumlah nilai antara 125 (*seratus dua puluh lima*) sampai dengan 174 (*seratus tujuh puluh empat*) di luar kawasan Hutan Lindung, hutan suaka alam, hutan pelestarian alam, dan Taman Buru.
- Bahwa selanjutnya pada tahun 2010 setelah seluruh persyaratan administrasi IUPHHK HA telah diselesaikan oleh PT. Talisan Emas, maka pada tahun 2017 telah dibuat Rencana Kerja Tahunan (RKT), untuk dimulainya operasi atau kegiatan pemanfaatan hasil hutan kayu, sehingga PT. Talisan Emas melakukan Kerjasama Operasional atau bermitra dengan

Halaman 27 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) sebagai kontraktor pekerjaan logging yang dimulai dari tahun 2017 hingga tahun 2019 ;

- Bahwa kerjasama operasional antara PT. Talisan Emas dengan PT. Tanjung Alam Sentosa (PT. TAS) adalah adanya ketersediaan sumber daya manusia, administrasi dan peralatan pada PT. Tanjung Alam Sentosa untuk dilakukannya operasional logging pada areal IUPHHK HA PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang sudah lama berusaha atau berbisnis di bidang penjualan kayu berkeinginan untuk membuka usaha pengggajian kayu di lokasi Seram Utara, sehingga saat JUANDA PACINA ingin mengurus perizinan terkait usaha tersebut di kantor Dinas Kehutanan Provinsi bertemu dengan FENCE PURIMAHUA yang saat itu menjabat sebagai Kepala Seksi Pengolahan, Pemasaran dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada Dinas Kehutanan Propinsi Maluku, dimana keinginan JUANDA PACINA tersebut lalu direspon oleh FENCE PURIMAHUA dengan kesepakatan, akan berbisnis bersama, dimana FENCE PURIMAHUA akan membantu terkait masalah perizinan dan usaha sawmill tersebut nantinya akan dipimpin oleh sdr. ARIYANTI BUGIS, salah seorang anak dari FENCE PURIMAHUA, sedangkan JUANDA PACINA akan mengelola operasional dari usaha pengggajian kayu tersebut, sehingga pada bulan November 2018 setelah memenuhi seluruh persyaratan pendirian usaha yang bergerak dibidang pengggajian kayu, maka UD. Sawmill Inaji yang dipimpin oleh ARIYANTI BUGIS mendapatkan ijin usaha untuk melakukan usaha pengggajian kayu dengan lokasi sawmill pada Negeri Wahai Kecamatan Seram Utara ;
- Bahwa pada bulan April 2019 guna memenuhi kebutuhan bahan baku UD. Sawmill Inaji, maka FENCE PURIMAHUA lalu menemui FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. TALISAN EMAS dengan tujuan akan membicarakan adanya kerjasama penyediaan bahan baku kayu dari PT. Talisan Emas untuk memenuhi kebutuhan bahan baku kayu pada UD. Sawmill INAJI, bahwa setelah pertemuan antara FENCE PURIMAHUA dengan FREUD RICKY APITULEY, maka FREUD RICKY APITULEY setuju untuk dilakukan kerjasama, sehingga untuk melakukan kerjasama dimaksud maka FENCE PURIMAHUA lalu menyiapkan konsep surat perjanjian atau kontrak yang isinya adalah kerjasama suplai bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, selanjutnya konsep atau draft

Halaman 28 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kontrak tersebut kemudian diserahkan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas untuk ditandatangani dan selanjutnya ditandatangani oleh ARIYANTI BUGIS selaku pimpinan IPHHK Sawmil INAJI, sebagaimana surat perjanjian nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan nomor :01/SPK/SAWMIL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019 ;

- Bahwa pembicaraan hingga kesepakatan kerjasama penyediaan atau suplai bahan baku kayu bulat antara FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas dengan FENCE PURIMAHUA hingga ditandatanganinya kontrak atau perjanjian antara PT. Talisan Emas dengan IPHHK Sawmil Inaji, tanpa diketahui oleh manajemen PT. Tanjung Alam Sentosa sebagai kontraktor logging yang menjalankan operasional logging pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa selanjutnya JUANDA PACINA yang telah cukup lama menjalankan usaha bisnis jual beli kayu dan sebagai pengelola operasional dari usaha penggergajian kayu pada UD. Sawmil INAJI berniat untuk mencari calon pembeli kayu yang nantinya akan dijual oleh Sawmill INAJI, sehingga JUANDA PACINA lalu menghubungi *terdakwa* ABDULLOH yang telah lama dikenal sebagai salah seorang pengusaha yang menjalankan bisnis jual beli kayu di Kota Surabaya, dengan niat ingin bekerjasama atau berbisnis dalam usaha penjualan kayu ;
- Bahwa setelah adanya pembicaraan terkait usaha atau bisnis jual beli kayu antara JUANDA PACINA dan *terdakwa*, maka sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu datang ke kota Ambon dengan tujuan ingin mengecek bisnis kayu yang dijalankan oleh JUANDA PACINA, dimana saat berada di Kota Ambon tepatnya di Hotel The City terjadi pertemuan antara *terdakwa*, FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY dan dalam pertemuan dimaksud membicarakan tentang kebenaran kerjasama suplay bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dan UD. Sawmill INAJI ;
- Bahwa setelah pertemuan antara *terdakwa* dengan FENCE PURIMAHUA dan FREUD RICKY APITULEY di Hotel The City di Kota Ambon tersebut, selanjutnya *terdakwa* lalu menuju ke Wahai untuk bertemu dengan JUANDA PACINA guna membicarakan kesepakatan kerjasama atau bisnis kayu dimaksud, sekaligus melihat lokasi sawmill INAJI dan saat itu *terdakwa* juga dipertemukan dengan kepala pemerintah Negeri Solea, ketua saniri dan

Halaman 29 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sekretaris negeri sebagai salah satu pemilik hak ulayat di lokasi atau areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;

- Bahwa selanjutnya sekitar bulan Juni 2019 *terdakwa* lalu menghubungi HASANUDIN yang sebelumnya telah dikenal oleh *terdakwa* pada waktu melakukan bisnis jual beli kayu di Kota Jayapura, dimana *terdakwa* via handpone menanyakan kesediaan HASANUDIN yang saat itu sementara berada di Kota Palu untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, selanjutnya pada bulan Juli 2019, HASANUDIN kembali dihubungi lagi oleh *terdakwa* dan disuruh untuk berangkat ke Pulau Seram guna melakukan pekerjaan penebangan kayu, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi rekan-rekannya yang juga sementara berada di Kota Palu, yakni SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN untuk nantinya akan bekerja melakukan kegiatan kerja kayu di Pulau Seram ;
- bahwa selanjutnya untuk biaya keberangkatan ke Pulau Seram tersebut HASANUDIN ditransfer uang oleh *terdakwa* sebesar Rp.25.000.000,- (*dua puluh lima juta rupiah*) melalui rekening Bank Mandiri a.n. HASANUDIN, selanjutnya HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya tersebut, berangkat dari Kota Palu menuju ke Pulau Seram dengan membawa 4 unit mesin chainsaw untuk nantinya dipergunakan untuk kegiatan penebangan kayu di lokasi Pulau Seram ;
- Bahwa selanjutnya pada bulan Juli 2019 tersebut setelah HASANUDIN dan rekan-rekannya tiba di Kota Wahai, HASANUDIN lalu bertemu dengan JUANDA PACINA di Wahai, tetapi karena belum diberikan arahan untuk melakukan pekerjaan oleh JUANDA PACINA, sehingga HASANUDIN bersama rekan-rekan kerjanya tinggal sementara waktu di lokasi Sawmil INAJI sambil menunggu arahan untuk melakukan pekerjaan penebangan kayu;
- Bahwa selanjutnya sekitar bulan September 2019 HASANUDIN dikenalkan oleh JUANDA PACINA dengan NOVES KUBAY salah satu warga masyarakat Negeri Solea dan juga sebagai surveyor lapangan pada PT. Talisan Emas, dimana NOPES KUBAY sebelumnya telah dihubungi oleh FREUD RICKY APITULEY agar dapat menunjukkan lokasi-lokasi yang ada potensi kayunya, karena NOPES KUBAY sangat mengenal wilayah dan potensi kayu dalam areal IUPHHK PT. Talisan Emas ;

Halaman 30 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada bulan September 2019 tersebut, atas arahan dari JUANDA PACINA HASANUDIN dan rekan-rekan kerjanya diperintah untuk memulai pekerjaan pengolahan kayu, dimana untuk lokasi pengolahan kayu tersebut ditentukan oleh NOVES KUBAY, dimana lokasi pertama yang ditunjuk oleh NOVES KUBAY adalah sebuah lokasi yang berada di Km. 17 dan berada di sebelah kanan jalan logging IUPHHK PT. Talisan Emas ;
- Bahwa setelah mengetahui lokasi atau titik untuk dilakukan penebangan pohon atau pengolahan kayu selanjutnya bulan September tahun 2019 tersebut, HASANUDIN bersama SUPARMAN, SUPRIADI, dan KASMIN dengan mempergunakan alat potong atau alat tebang berupa 3 (tiga) unit mesin chain saw mulai melakukan pekerjaan Di Km. 17, dimana dalam pelaksanaan pekerjaan tersebut HASANUDIN dan SUPARMAN melakukan pengolahan kayu yang sebelumnya telah ditebang di lokasi, sedangkan KASMIN dan SUPRIADI melakukan penebangan terhadap 6 (enam) batang pohon atau kayu jenis merbau atau dikenal oleh masyarakat setempat dengan nama kayu besi ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 6 (enam) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa pada bulan September 2019 tersebut bersamaan dengan masuk atau bekerjanya HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 untuk melakukan kegiatan penebangan pohon, pada saat yang sama masuk pula para pekerja atau penebang pohon yang berasal dari dari Kalimantan yang dikoordinir oleh VINCEN alias TET SIN, dimana para pekerja dari Kalimantan tersebut didatangkan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan kegiatan penebangan kayu pada areal IUPHHK PT. Talisan Emas guna memenuhi kebutuhan bahan baku di UD Sawmil INAJI ;
- Bahwa setelah melakukan kegiatan penebangan kayu di Km. 17, HASANUDIN yang sebelumnya telah diberikan petunjuk atau arahan oleh JUANDA PACINA untuk melakukan pengolahan kayu di lokasi tebang, kemudian mengolah atau menggergaji pohon atau kayu dalam bentuk setengah jadi atau lebih dikenal dengan nama swalap dengan berbagai ukuran, hingga menghasilkan kayu setengah jadi dengan jumlah sekitar 20

Halaman 31 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

M3 (dua puluh meter kubik), dimana sekitar 13 M3 (tiga belas meter kubik) selanjutnya ditarik dari lokasi tebang ke dekat lokasi jalan logging untuk selanjutnya dilakukan pengangkutan dengan menggunakan mobil dump truck menuju lokasi sawmill INAJI ;

- bahwa dari hasil penebangan dan pengolahan kayu jenis merbau yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 tersebut menghasilkan jumlah kayu olahan sekitar 217, 894 M3 (dua ratus tujuh belas koma delapan sembilan empat meter kubik), selanjutnya kayu olahan yang telah ditampung di dekat diangkut menggunakan mobil truck menuju lokasi sawmill INAJI untuk dibersihkan ;
- bahwa selanjutnya kayu olahan setengah jadi dengan jumlah sekitar 205, 894 M3 (dua ratus lima koma delapan Sembilan empat meter kubik) diangkut lagi menggunakan mobil truck menuju lokasi pelabuhan wahai kemudian dimasukan ke dalam 17 (tujuh belas) konteiner untuk selanjutnya dikirim menggunakan kapal laut menuju lokasi Tanjung Perak Surabaya, dimana pengiriman kayu tersebut ditujukan kepada *terdakwa* setelah adanya kesepakatan kerjasama jual beli kayu antara pihak sawmill INAJI yang dilakukan oleh JUANDA PACINA dengan *terdakwa* ;
- Bahwa HASANUDIN dan rekan-rekannya setelah bekerja mengola kayu di Km. 17 sekitar 2 (dua) minggu, selanjutnya lalu diarahkan oleh JUANDA PACINA untuk pindah kerja ke lokasi lain, dimana *terdakwa* dan rekan-rekannya lalu diantar oleh NOVES KUBAY dan ketika berada tepatnya di Km. 21, NOVES KUBAY lalu menunjukan lokasi tempat untuk dilakukannya penebangan pohon atau kayu ;
- Bahwa sebelum melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu di lokasi Km. 21, HASANUDIN merasa perlu untuk menambah tenaga pekerja untuk menambah hasil produksi secara cepat, sehingga HASANUDIN lalu menghubungi *terdakwa* untuk meminta tambahan tenaga pekerja, atas permintaan HASANUDIN tersebut, *terdakwa* lalu menyetujui sekaligus mengirim atau mentransfer uang ke rekening HASANUDIN untuk biaya mendatangkan tambahan tenaga pekerja dan kebutuhan selama melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu ;
- Bahwa total dana yang ditransfer *terdakwa* kepada HASANUDIN lewat rekening Bank Mandiri dan bank BRI atas nama HASANUDIN untuk akomodasi dan kebutuhan terkait kegiatan penebangan dan pengolahan kayu kerjasama penyediaan bahan baku kayu antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill INAJI dan terkait kerjasama bisnis dengan *terdakwa*, yaitu

Halaman 32 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar Rp.106.000.000,- (seratus enam juta rupiah), dengan rincian sebagai berikut :

- ✓ Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** bank mandiri biaya perjalanan dari Palu ke Wahai Seram Utara
- ✓ tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** bank mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu ;
- ✓ Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di wahai ;
- ✓ Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** bank mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
- ✓ Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** bank mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
- ✓ Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** bank mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu ;
- ✓ Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari Jawa ke Wahai ;
- ✓ Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455 an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 13 oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** bank mandiri digunakan untuk keperluan belanja bahan makanan pekerja/operator ;
- ✓ Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** bank mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;

- Bahwa selanjutnya HASANUDIN lalu menghubungi VALEN MUSAPELALAN, yang juga salah seorang pekerja atau penebang kayu yang sebelumnya HASANUDIN kenal saat masih bekerja di Jayapura, HASANUDIN lalu meminta VALEN MUSAPELALAN agar dapat bekerja bersama HASANUDIN di lokasi di Wahai dan dapat mencarikan juga tenaga operator dan tenaga tambahan lain, atas permintaan HASANUDIN tersebut

Halaman 33 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

VALEN MUSAPELALAN lalu setuju dan mengajak rekan-rekannya, antara lain PINJE, PEDE, YONGKI dan NIKO untuk dapat bekerja bersama, sehingga untuk keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya, HASANUDIN yang sebelumnya telah mendapat transferan dana dari *terdakwa* lalu mentransfer uang sejumlah Rp. 9.000.000,- kepada VALEN MUSAPELALAN untuk membiayai keberangkatan VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya ke wahai untuk dapat bekerja bersama HASANUDIN ;

- Bahwa setelah VALEN MUSAPELALAN dan rekan-rekannya tiba di Wahai dan bergabung bersama HASANUDIN, maka selanjutnya setelah mengetahui lokasi untuk melakukan kegiatan penebangan dan mendapat petunjuk dari JUANDA PACINA atau *terdakwa* untuk ukuran kayu yang nantinya diolah, maka HASANUDIN bersama-sama dengan VALEN MUSAPELALAN, PINJE, PEDE, dan SUPRIADI melakukan kegiatan penebangan dan pengolahan kayu dalam bentuk gergajian setengah jadi dengan memepgunakan 6 (enam) unit msein Chainsaw, sedangkan KASMIN, SUPARMAN, YONGKI dan NIKO membantu tugas operator chainsaw ;
- Bahwa terhadap kegiatan penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21 yang dilakukan kurang lebih 1 (satu) bulan dengan rincian pohon yang telah ditebang, antara lain : 8 (*delapan*) batang pohon/kayu jenis merbau atau kayu besi dengan diameter antara 60 Cm sampai dengan 1 M, dan juga ada dilakukan penebangan pohon atau kayu jenis lain, yaitu matoa, jambu dan belo hitam, yang dipergunakan untuk pembuatan kamp dan rel untuk penarikan kayu ke lokasi jalan logging ;
- Bahwa pekerjaan yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 21, akhirnya dihentikan dan tidak dilanjutkan setelah adanya temuan pelanggaran oleh tim patroli pengamanan kawasan balai taman nasional manusela, karena diduga pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan terdakwa tersebut telah masuk ke kawasan Balai taman Nasional Manusela;
- Bahwa Sesuai dengan PermenLHK P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam pada pasal 3 dijelaskan bahwa :

Halaman 34 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (1) Pemegang IUPHHK/Pengelola Hutan melaksanakan Timber Cruising sebagai dasar penyusunan rencana penebangan dalam rencana kerja tahunan ;
- (2) Dalam pelaksanaan Timber Cruising, pohon yang direncanakan akan ditebang dipasang label ID barcode yang berisi informasi tentang fungsi hutan, nomor petak kerja, nomor pohon, jenis pohon, ukuran diameter, tinggi pohon bebas cabang, dan posisi pohon ;
- (3) Hasil Timber Cruising sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicatat dalam LHC ;
- (4) Pelaksanaan Timber Cruising dan penyusunan rencana penebangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembuatan LHC sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh GANIS PHPL Perencanaan Hutan;

- Bahwa terhadap pekerjaan penebangan dan pengolahan kayu yang dilakukan oleh VINCEN alias TET SIN dan rekan-rekannya di Km 17 bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21 di areal IUPHHK PT. Talisan Emas, ternyata mekanisme pengelolaannya tidak berdasarkan ketentuan penatausahaan kayu sebagaimana yang tercantum dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 / 2019 tentang Penatausahaan Hasil Hutan di Hutan Kayu yang berasal dari Hutan Alam, dimana seharusnya pohon yang harusnya ditebang adalah pohon yang telah dimasukkan datanya dalam Laporan Hasil Cruising (LHC) atau telah dipasang label ID Barcode, tetapi ternyata pohon-pohon yang telah ditebang oleh terdakwa dan rekan-rekannya di Km. 17 dan Km. 21, tidak tercantum dalam LHC dan juga tidak dipasang ID Barcode ;

- Bahwa seharusnya setelah pohon telah ditebang, maka dilakukan pengukuran diameter pangkal, diameter ujung dan panjang oleh tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP untuk selanjutnya dimasukkan dalam buku ukur yang nantinya data tersebut akan dimasukkan ke dalam laporan hasil produksi (LHP) yang termuat dalam aplikasi system informasi penatausahaan Hasil Hutan (SIPUHH), tetapi kenyataannya setelah VINCEN alias TET SIN bersama-sama dengan HASANUDIN dan rekan-rekannya melakukan kegiatan penebangan pohon, pohon yang ditebang tersebut tidak dilakukan pengukuran oleh tenaga teknis tata usaha kayu, selanjutnya kayu-kayu yang telah ditebang tersebut langsung digergaji menggunakan mesin chainsaw di lokasi penebangan, hingga terbentuk

Halaman 35 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setengah jadi, sesuai ukuran yang diminta oleh JUANDA PACINA atau *terdakwa* ;

- Bahwa selanjutnya data volume atau kubikasi kayu yang telah diolah tersebut dinformasikan oleh JUANDA PACINA atau ZAINAL salah seorang karyawan sawmill INAJI kepada FENCE PURIMAHUA, selanjutnya data tersebut diteruskan oleh FENCE PURIMAHUA kepada FREUD RICKY APITULEY selaku direktur PT. Talisan Emas, kemudian FREUD RICKY APITULEY memberikan arahan kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA sebagai Operator SIPUHH dan petugas system informasi PNBPN lewat pesan whatsapp untuk membantu memasukan data kayu olahan tersebut seakan-akan kayu tersebut adalah hasil penebangan atau hasil produksi yang dilakukan oleh manajemen PT. Talisan Emas dan telah dilakukan pengujian dan pengukuran kayu bulat, dan sesuai arahan FREUD RICKY APITULEY kepada MUHAMMAD SA'I OHORELLA agar data kayu olahan tersebut agar disesuaikan dengan data kayu bulat yang tercantum dalam LHC, sehingga terbitlah Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB) yang kemudian diserahkan oleh MUHAMMAD SA'I OHORELLA untuk ditandatangani oleh KARIM SANDUAN sebagai tenaga teknis pengukur dan penguji kayu bulat serta pembuat LHP ;
- Bahwa selanjutnya setelah selesai dilakukan input data ke dalam aplikasi SIPUHH hingga diterbitkannya Laporan Hasil Produksi Kayu Bulat (LHP-KB), maka dilakukan penerbitan kode billing lewat aplikasi PNBPN untuk selanjutnya dilakukan pembayaran Provisi Sumber Daya Hutan dan Dana Reboisasi (PSDH-DR, dimana sumber pendanaan untuk pembayaran PSDH-DR tersebut ditransfer oleh *terdakwa* ke rekening pribadi milik FREUD RICKY APITULEY, kemudian dana tersebut selanjutnya diserahkan oleh FREUD RICKY APITULEY ke salah seorang karyawan bagian keuangan PT. Talisan Emas yang bertugas melakukan penyetoran PSDH-DR untuk dilakukan ke penyetoran ke bank ;
- Bahwa setelah dilakukan pembayaran PSDH-DR terkait kerjasama suplay bahan baku kayu bulat antara PT. Talisan Emas dan Sawmill INAJI, yang kayu-kayu tersebut ditebang dan diolah oleh *terdakwa* dan rekan-rekannya, maka selanjutnya diterbitkannya Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan-Kayu Bulat (SKSHH-KB) yang akan dipergunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer, padahal tidak pernah dilakukan pengangkutan kayu bulat dari lokasi tebang di Km. 17 dan Km. 21 ke lokasi

Halaman 36 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sawmil INAJI, karena bahan baku kayu bulat tersebut telah dibentuk atau digergaji menjadi bahan kayu setengah kemudian selanjutnya diangkut menggunakan mobil truck ke lokasi Sawmill Inaji. sehingga praktek yang dilakukan tersebut telah bertentangan dengan Pasal 1 angka 12 Undang Undang Nomor 18 tahun 2013 dan pasal 1 Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.66 / Menlhk / Setjen / Kum.1 / 10 /2019, yang menerangkan bahwa surat keterangan sahnya hasil hutan (SKSHH) adalah dokumen-dokumen yang merupakan bukti legalitas hasil hutan pada setiap segmen kegiatan dalam penatausahaan hasil hutan. Dokumen SKSHH merupakan bukti legalitas hasil hutan dalam penatausahaan hasil hutan khususnya dalam pengangkutan/peredaran/pemilikan hasil hutan yang berasal dari Kawasan hutan negara, Adapun kegunaan SKSHH adalah :

- ❖ SKSHH KB digunakan sebagai dokumen yang menyertai pengangkutan kayu bulat dari TPK Hutan, TPK antara, TPTKB dan industri Primer;
- ❖ SKSHH KO digunakan dalam pengangkutan kayu gergajian, veneer dan serpih dari industri primer;

- Bahwa ternyata penebangan pohon atau pengolahan kayu yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya di lokasi Km. 21, ternyata berjarak sangat dekat tepi kiri kanan sungai dan anak sungai yang berada dekat atau menyusuri lokasi penebangan dimaksud, dimana tunggakan pohon hasil tebangan pada lokasi dan Km. 21 setelah dilakukan pengukuran dengan jarak yang paling dekat adalah 2 M dari tepi Sungai Masinatu dan ada juga tunggakan bekas tebangan sangat dekat dengan Sungai Toluaran sebagai Batas alam Kawasan Taman Nasional Manusela, dimana hasil pengukuran tunggakan pohon bekas tebangan pada Km. 21, antara lain sebagai berikut ;

No	Uraian	Koordinat		Jarak menuju Sungai/ anak sungai (±)
		BT	LS	
1	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 1	129° 30' 8.94"	2° 56' 3.49"	21 m
2	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 2	129° 30' 10.87"	2° 56' 3.67"	2 m
3	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 3	129° 30' 10.66"	2° 56' 2.52"	8 m
4	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	129° 30' 12.71"	2° 56' 4.47"	35 m

Halaman 37 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



	4			
5	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 5	129° 30' 12.94"	2° 56' 4.52"	40 m
6	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 6	129° 30' 15.17"	2° 56' 6.46"	28 m
7	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 7	129° 30' 16.76"	2° 56' 6.53"	74 m
8	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 8	129° 30' 17.37"	2° 56' 8.05"	84 m
9	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 9	129° 30' 24.00"	2° 56' 9.14"	296 m
10	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 10	129° 30' 25.44"	2° 56' 11.43"	258 m
11	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 11	129° 30' 26.63"	2° 56' 12.04"	270 m
12	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 12	129° 30' 27.71"	2° 56' 12.96"	192 m
13	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 13	129° 30' 27.71"	2° 56' 13.02"	190 m
14	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 14	129° 30' 30.49"	2° 56' 13.73"	111 m
15	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 15	129° 30' 27.87"	2° 56' 13.59"	176 m
16	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 16	129° 30' 27.99"	2° 56' 16.49"	118 m
17	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 17	129° 30' 27.65"	2° 56' 17.19"	117 m
18	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 18	129° 30' 27.15"	2° 56' 18.22"	114 m
19	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 19	129° 30' 18.24"	2° 56' 30.89"	60 m
20	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 20	129° 30' 17.90"	2° 56' 32.36"	40 m
21	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 21	129° 30' 15.57"	2° 56' 33.69"	32 m
22	Tunggak Kayu Hasil Tebangan	129° 30' 15.42"	2° 56' 33.44"	40 m



	22			
23	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 23	129° 30' 13.45"	2° 56' 38.36"	71 m
24	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 24	129° 30' 14.28"	2° 56' 37.92"	90 m
25	Tunggak Kayu Hasil Tebangan 25	129° 30' 13.91"	2° 56' 39.13"	110 m

Bahwa penebangan pohon yang dilakukan oleh HASANUDIN dan rekan-rekannya, dimana jaraknya sangat dekat dengan sungai dan anak sungai sebagaimana tergambar dalam uraian tersebut diatas, telah bertentangan dengan pasal 13 Undang-Undang Nomor 18 tahun 2013, yang merangkan atau menyatakan penebangan pohon dalam kawasan hutan secara tidak sah sebagaimana dimaksud dalam pasal 12 huruf c merupakan penebangan pohon yang dilakukan dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak sampai dengan :

- 500 (lima ratus) meter dari tepi waduk atau danau ;
- 200 (dua ratus) meter dari tepi mata air dan kiri kanan sungai di daerah rawa ;
- 100 (seratus) meter dari kiri kanan tepi sungai ;
- 50 (lima puluh) meter dari kiri kanan tepi anak sungai ;
- 2 (dua) kali kedalaman jurang dari tepi jurang dan/atau ;
- 130 (seratus tiga puluh) kali selisih pasang tertinggi dan pasang terendah dari tepi pantai ;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 98 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 19 huruf b Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan.

Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa telah dituntut sebagai berikut:

- Terdakwa **ABDULLOH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan, sebagaimana didakwakan melanggar **Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ;**
- Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan membayar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsider **3 (tiga) bulan** kurungan;

3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
 2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
 3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
 4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
 5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
 6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;

Dirampas untuk dimusnahkan;

7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
 - b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³;
9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³;
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³;
11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³;

Halaman 40 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm =
Kubikasi = 0,4896 M³;

13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm
= Kubikasi = 0,2376 M³;

14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm =
Kubikasi = 0,2842 M³;

15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x
12 cm = Kubikasi = 1,9767M³;

16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm =
Kubikasi = 0,1010 M³;

17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm
= Kubikasi = 0,3996 M³

Dirampas Untuk Negara

18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global
Oy, Model : TA-1034;

Dikembalikan kepada Hasanudin;

19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model :
SM-G532G/DS;

Dikembalikan kepada Hasanudin

20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-
OA;

21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361
warna merah;

Dirampas untuk Negara;

22. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas
areal Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh
ratus lima puluh) hektar di Provinsi Maluku.;

23. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan
kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam
hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan
Emas;

24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: 03.a/AB/SK/PKB/
V/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil
Penebangan Kayu Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas

Halaman 41 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK- HA PT. Talisan Emas;

25. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
26. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas;
27. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas;
28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
29. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;
30. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berkas Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

31. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;

Dikembalikan Kepada Muhammad Sai Ohorela;

32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1 : 359447096162169/ 01 IMEI 2: 359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;

Dikembalikan Kepada Fence Purimahua;

33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;

Dikembalikan Kepada Fence Purimahua;

34. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;

Halaman 42 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

35. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;
36. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;
37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH.;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara

38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;
40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
41. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
42. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;

Dikembalikan Kepada Ariyanti Bugis;

45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);
47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);

Halaman 43 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
63. 1 (satu) Lembar; Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
64. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
66. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);

Halaman 44 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
68. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
70. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
72. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353886);
73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
78. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
83. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);

Halaman 45 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

85. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
87. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
89. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
91. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
95. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
97. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);
101. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);

Halaman 46 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

103. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
105. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
107. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
108. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
109. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);

Halaman 47 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);

Halaman 48 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
151. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
154. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
155. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
156. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);

Halaman 49 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

157. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
158. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
159. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
160. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
161. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
162. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
164. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
165. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;
167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;
170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.I/II/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji.

Dikembalikan Kepada Ariyanti Bugis;

171. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 32.00 cm x 15 cm
= Kubikasi = 1,6512 M³;

Halaman 50 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



172. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,35 cm x 16.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 1,6704 M³;
173. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 14.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 0,6880 M³;
174. 12 (dua belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 21.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 1,4087 M³;
175. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,1651 M³;
176. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 8 cm = Kubikasi = 0,2752 M³;
177. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 12.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,3096 M³;
178. 18 (delapan belas) batang Kayu Merbau ukuran 3,20 cm x 22.00 cm x 14 cm = Kubikasi = 1,7741 M³;
179. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 22.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 1,8018 M³;
180. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1120 M³;
181. 1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,0877 M³;

Dirampas Untuk Negara

182. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu -Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Nomor Register: KB.B.501 4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215, KB.B.506 3202, KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220, KB.B.511 1891, KB.B.511 1852, KB.B.511 1877, KB.B.514 0103, KB.B.514 0171, KB.B.514 0206, KB.B.514 0239, KB.B.514 0278, KB.B.528 1847, KB.B.528 1834, KB.B.528 1811, KB.B.528 1790, KB.B.528 1763, KB.B.528 1747, KB.B.574 6644, KB.B.572 9491, KB.B.572 7607, KB.B.572 7637, KB.B.572 7664, KB.B.572 7595, KB.B.572 7996, KB.B.572 8030, KB.B.572 8059, KB.B.572 7898, KB.B.572 7336, KB.B.572 7448, KB.B.572 7360, KB.B.572 7442, KB.B.572 8805, KB.B.572 8749, KB.B.572 8816, KB.B.572 8789, KB.B.572 8529, KB.B.572 8545, KB.B.572 8487, KB.B.572 8513, KB.B.572 9453, KB.B.572 9464, KB.B.572 9443, KB.B.572 9398, KB.B.572 9511, KB.B.572 9293, KB.B.572 9312, KB.B.572 9324,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB.B.572 9343, KB.B.574 6633, KB.B.574 6575, KB.B.574 6546,
KB.B.574 6592, KB.B.574 6619;

183. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor Register:

01.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 02.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
03.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 05.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
04.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 09.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
08.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 07.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
12.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 10.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
11.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 13.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
14.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 15.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
16.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 17.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
23.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 22.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
21.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 20.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
19.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 18.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
57.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 52.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019,
59.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 29.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019,
28.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 30.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 31.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 33.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
34.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 35.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 32.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 27.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
24.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 26.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 42.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 40.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
43.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 41.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 38.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 39.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
36.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 37.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 50.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 51.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
49.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 48.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 53.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 44.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
45.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 46.B/DKB/TE/mbu/TPK-

Halaman 52 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ant/x/2019, 47.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019,58.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
55.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,54.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 56.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019,25.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019.

184. Asli 2 (dua) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian /Lembaga. Kode Billing 820191021602951 dan 820191021602947;

185. Asli 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kode Billing 820191021602951 dan 82019102160294.;

186. Surat Pernyataan Pengesahan Lapora Hasil Produksi (LHP), tanggal 19 Oktober 2019;

187. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Produksi Nomor: 06.A/LHP-KB/BLOK-CO/TE/2/X/2019 tanggal 19 November 2019;

188. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Produksi tanggal 19 Oktober 2019;

189. Asli 1 (satu) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nomor: 03/LHP-KB/BLOK-CO/MBU/TE/2/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019;

190. Asli 1 (satu) Buku Electronic Laporan Hasil Cruising (e-LHC) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) IUPHHK-HA PT.Talisan Emas Pembukaan Wilayah Hutan / Trace Jalan Tahun 2018;

191. Asli 3 (tiga) lembar Data Karyawan PT.Talisan Emas Periode November 2019;

192. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FREUD RICKY APITULEY;

193. 2 (dua) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;

194. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots pengiriman dokumen SKSHHK-KB via Email antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

195. 138 (Seratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm = 2,7600 M³;

196. 274 (Dua ratus tujuh puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm = 10,9600 M³;

197. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 17 Cm x 13 Cm = 0,9967 M³;

Halaman 53 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

198. 29 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,50 M x 17 Cm x 13 Cm = 1,6023 M³;
199. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 13 Cm x 10 Cm = 0,5642 M³;
200. 78 (Tujuh puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 3,1980 M³;
201. 28 (Dua puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 4,1395 M³;
202. 53 (Lima puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 20 Cm x 16 Cm = 6,9536 M³;
203. 10 (Sepuluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 1,0240 M³;
204. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 20 Cm x 10 Cm = 0,4200 M³;
205. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,1728 M³;
206. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau Ukuran 2,10 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,0756 M³;
207. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 20 Cm x 15 Cm = 0,2700 M³;
208. 9 (Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 17 Cm x 16 Cm = 0,9792 M³;
209. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,25 M x 22 Cm x 16 Cm = 0,1584 M³;
210. 12 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 13 Cm x 13 Cm = 0,8315 M³;
211. 24 (Dua puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 10 Cm = 1,5744 M³;
212. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,1968 M³;
213. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau 3,20 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,2253 M³;
214. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,1478 M³;
215. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 0,3410 M³;

Halaman 54 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

216. 134 (Seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 20 Cm x 5 Cm = 5,3600 M³;
217. 44 (Empat puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,9008 M³;
218. 69 (Enam puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 5 Cm = 1,5400 M³;
219. 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 6 Cm = 1,9642 M³;
220. 16 (Enam belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,1760 M³;
221. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 17 Cm x 12 Cm = 0,2611 M³;
222. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,3072 M³;
223. 27 (Dua puluh tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 2,0909 M³;
224. 13 (Tiga belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,7322 M³;
225. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,1536 M³;
226. 22 (Dua puluh dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 1,7037 M³;
227. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,2048 M³;
228. 6 (Enam) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 17 Cm x 10 Cm = 0,2142 M³;
229. 49 (Empat puluh Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,5523 M³;
230. 7 (Tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,2083 M³;
231. 130 (Seratus tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 12 Cm x 6 Cm = 3,7440 M³;
232. 33 (Tiga puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 1,0230 M³;
233. 30 (Tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 18 Cm x 10 Cm = 2,2140 M³;

Halaman 55 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

234. 49 (Empat puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 15 Cm = 3,0870 M³;
235. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,0750 M³;
236. 111 (Seratus sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 2,3310 M³;
237. 17 (Tujuh belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 10 Cm = 0,5100 M³;
238. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 0,3520 M³;
239. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 10 Cm = 0,1760 M³;
240. 150 (Seratus lima puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 9,0600 M³;
241. 15 (Lima belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 0,9300 M³;

Dirampas Untuk Negara

242. 1 (satu) unit mesin Bandsaw type 4,2 (pembelah kayu);
243. 3 (tiga) buah meja atau dudukan mesin Crush cutter / Circle Serkel (mesin gergaji kayu);
244. 2 (dua) pisau gergaji;

Dirampas Untuk Negara

245. Kwitansi DP untuk datangkan Tenaga Kerja ke Wahai sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
246. Surat Kuasa ARIYANTI BUGIS, SH. Selaku Pimpinan IU-IPHHK SAWMILL INAJI kepada JUANDA PACINA.
247. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BNI periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 dengan nomor rekening : 0514043576 An. Bpk. Muhammad Sai Ohorella ;
248. 1 (satu) rangkap copy hasil screenshots percakapan Whatsaapp Sdr. Muhammad Sai Ohorella dengan Sdr. Fence Purimahua;

Tetap Terlampir Dalam Berkas Perkara;

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000, (dua ribu rupiah);
- Menimbang, bahwa berdasarkan tuntutan tersebut, Pengadilan Negeri Masohi telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Halaman 56 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Abdulloh, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
 2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
 3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
 4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
 5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
 6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;
dirampas untuk negara;
 7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:
 - a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
 - b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019;tetap terlampir dalam berkas perkara;
8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³;

Halaman 57 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm =
Kubikasi = 0,6328 M³;
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x
10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³;
11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6
cm = Kubikasi = 0,7560 M³;
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm =
Kubikasi = 0,4896 M³;
13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm
= Kubikasi = 0,2376 M³;
14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm =
Kubikasi = 0,2842 M³;
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x
12 cm = Kubikasi = 1,9767M³;
16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm =
Kubikasi = 0,1010 M³;
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm
= Kubikasi = 0,3996 M³

dirampas untuk negara;

18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global
Oy, Model : TA-1034;
19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model :
SM-G532G/DS;

yang telah disita dari Hasanudin, maka dikembalikan kepada Hasanudin;

20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-
OA;
21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361
warna merah;

dirampas untuk negara;

22. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan
Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas
areal Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus
lima puluh) hektar di Provinsi Maluku.;
23. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan
kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam

Halaman 58 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;

24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: 03.a/AB/SK/PKB/V/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK- HA PT. Talisan Emas;
 25. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;
 26. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas;
 27. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas;
 28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;
 29. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;
 30. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
31. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;
- yang telah disita dari Muhammad Sai Ohorela, maka dikembalikan kepada Muhammad Sai Ohorela;
32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1 : 359447096162169/ 01 IMEI 2: 359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;
 33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;

Halaman 59 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah disita dari Fence Purimahua, maka dikembalikan kepada Fence Purimahua;

34. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;

35. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;

36. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;

37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetyo, SH;

tetap terlampir dalam berkas perkara;

38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;

39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;

40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;

41. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);

42. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;

43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;

yang telah disita dari Ariyanti Bugis, maka dikembalikan kepada Ariyanti Bugis;

45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);

Halaman 60 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);
47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
63. 1 (satu) Lembar; Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);

Halaman 61 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

64. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
66. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
68. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
70. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
72. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353886);
73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
78. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);

Halaman 62 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
83. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
85. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
87. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
89. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
91. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
95. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
97. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);

Halaman 63 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);
101. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
103. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
105. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
107. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
108. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
109. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);

Halaman 64 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);

Halaman 65 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
151. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);

Halaman 66 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

154. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
 155. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
 156. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
 157. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
 158. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
 159. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
 160. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
 161. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
 162. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
 163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
 164. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
 165. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;
 167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
 168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
 169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;

Halaman 67 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.I/II/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji; yang telah disita dari Ariyanti Bugis, maka dikembalikan kepada Ariyanti Bugis;
171. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 32.00 cm x 15 cm = Kubikasi = 1,6512 M³;
172. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,35 cm x 16.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 1,6704 M³;
173. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 14.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 0,6880 M³;
174. 12 (dua belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 21.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 1,4087 M³;
175. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,1651 M³;
176. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 8 cm = Kubikasi = 0,2752 M³;
177. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 12.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,3096 M³;
178. 18 (delapan belas) batang Kayu Merbau ukuran 3,20 cm x 22.00 cm x 14 cm = Kubikasi = 1,7741 M³;
179. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 22.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 1,8018 M³;
180. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1120 M³;
181. 1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,0877 M³;
- dirampas untuk negara;
182. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu -Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Nomor Register: KB.B.501 4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215, KB.B.506 3202, KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220, KB.B.511 1891, KB.B.511 1852, KB.B.511 1877, KB.B.514 0103, KB.B.514 0171, KB.B.514 0206, KB.B.514 0239, KB.B.514 0278, KB.B.528 1847, KB.B.528 1834, KB.B.528 1811, KB.B.528 1790, KB.B.528 1763, KB.B.528 1747, KB.B.574 6644, KB.B.572 9491, KB.B.572 7607, KB.B.572 7637 KB.B.572 7664, KB.B.572 7595,

Halaman 68 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KB.B.572 7996, KB.B.572 8030, KB.B.572 8059, KB.B.572 7898,
KB.B.572 7336, KB.B.572 7448, KB.B.572 7360, KB.B.572 7442,
KB.B.572 8805, KB.B.572 8749, KB.B.572 8816, KB.B.572 8789,
KB.B.572 8529, KB.B.572 8545, KB.B.572 8487, KB.B.572 8513,
KB.B.572 9453, KB.B.572 9464, KB.B.572 9443, KB.B.572 9398,
KB.B.572 9511, KB.B.572 9293, KB.B.572 9312, KB.B.572 9324,
KB.B.572 9343, KB.B.574 6633, KB.B.574 6575, KB.B.574 6546,
KB.B.574 6592, KB.B.574 6619;

183. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor Register:

01.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 02.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
03.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 05.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
04.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 09.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
08.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 07.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019,
12.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 10.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
11.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 13.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
14.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 15.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
16.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 17.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019,
23.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 22.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
21.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 20.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
19.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 18.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
57.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 52.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
59.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 29.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
28.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 30.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
31.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 33.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
34.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 35.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
32.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 27.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
24.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 26.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
42.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 40.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
43.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 41.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
38.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 39.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
36.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 37.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
50.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 51.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
49.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 48.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
53.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 44.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
45.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 46.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
47.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 58.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,

Halaman 69 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 55.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 54.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
56.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 25.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019.
184. Asli 2 (dua) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian /Lembaga. Kode Billing 820191021602951 dan 820191021602947;
185. Asli 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kode Billing 820191021602951 dan 82019102160294.;
186. Surat Pernyataan Pengesahan Lapora Hasil Produksi (LHP), tanggal 19 Oktober 2019;
187. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Produksi Nomor: 06.A/LHP-KB/BLOK-CO/TE/2/X/2019 tanggal 19 November 2019;
188. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Produksi tanggal 19 Oktober 2019;
189. Asli 1 (satu) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nomor: 03/LHP-KB/BLOK-CO/MBU/TE/2/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019;
190. Asli 1 (satu) Buku Electronic Laporan Hasil Cruising (e-LHC) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) IUPHHK-HA PT.Talisan Emas Pembukaan Wilayah Hutan / Trace Jalan Tahun 2018;
191. Asli 3 (tiga) lembar Data Karyawan PT.Talisan Emas Periode November 2019;
192. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FREUD RICKY APITULEY;
193. 2 (dua) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
194. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots pengiriman dokumen SKSHHK-KB via Email antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
- tetap terlampir dalam berkas perkara;
195. 138 (Seratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm = 2,7600 M³;
196. 274 (Dua ratus tujuh puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm = 10,9600 M³;
197. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 17 Cm x 13 Cm = 0,9967 M³;
198. 29 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,50 M x 17 Cm x 13 Cm = 1,6023 M³;

Halaman 70 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

199. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 13 Cm x 10 Cm = 0,5642 M³;
200. 78 (Tujuh puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 3,1980 M³;
201. 28 (Dua puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 4,1395 M³;
202. 53 (Lima puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 20 Cm x 16 Cm = 6,9536 M³;
203. 10 (Sepuluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 1,0240 M³;
204. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 20 Cm x 10 Cm = 0,4200 M³;
205. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,1728 M³;
206. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau Ukuran 2,10 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,0756 M³;
207. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 20 Cm x 15 Cm = 0,2700 M³;
208. 9 (Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 17 Cm x 16 Cm = 0,9792 M³;
209. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,25 M x 22 Cm x 16 Cm = 0,1584 M³;
210. 12 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 13 Cm x 13 Cm = 0,8315 M³;
211. 24 (Dua puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 10 Cm = 1,5744 M³;
212. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,1968 M³;
213. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau 3,20 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,2253 M³;
214. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,1478 M³;
215. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 0,3410 M³;
216. 134 (Seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 20 Cm x 5 Cm = 5,3600 M³;

Halaman 71 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

217. 44 (Empat puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,9008 M³;
218. 69 (Enam puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 5 Cm = 1,5400 M³;
219. 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 6 Cm = 1,9642 M³;
220. 16 (Enam belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,1760 M³;
221. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 17 Cm x 12 Cm = 0,2611 M³;
222. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,3072 M³;
223. 27 (Dua puluh tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 2,0909 M³;
224. 13 (Tiga belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,7322 M³;
225. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,1536 M³;
226. 22 (Dua puluh dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 1,7037 M³;
227. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,2048 M³;
228. 6 (Enam) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 17 Cm x 10 Cm = 0,2142 M³;
229. 49 (Empat puluh Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,5523 M³;
230. 7 (Tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,2083 M³;
231. 130 (Seratus tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 12 Cm x 6 Cm = 3,7440 M³;
232. 33 (Tiga puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 1,0230 M³;
233. 30 (Tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 18 Cm x 10 Cm = 2,2140 M³;
234. 49 (Empat puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 15 Cm = 3,0870 M³;

Halaman 72 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

235. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,0750 M³;
236. 111 (Seratus sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 2,3310 M³;
237. 17 (Tujuh belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 10 Cm = 0,5100 M³;
238. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 0,3520 M³;
239. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 10 Cm = 0,1760 M³;
240. 150 (Seratus lima puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 9,0600 M³;
241. 15 (Lima belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 0,9300 M³;
- dirampas untuk negara;
242. 1 (satu) unit mesin Bandsaw type 4,2 (pembelah kayu);
243. 3 (tiga) buah meja atau dudukan mesin Crush cutter / Circle Serkel (mesin gergaji kayu);
244. 2 (dua) pisau gergaji;
- dirampas untuk negara;
245. Kwitansi DP untuk datangkan Tenaga Kerja ke Wahai sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
246. Surat Kuasa ARIYANTI BUGIS, SH. Selaku Pimpinan IU-IPHHK SAWMILL INAJI kepada JUANDA PACINA;
247. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BNI periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 dengan nomor rekening : 0514043576 An. Bpk. Muhammad Sai Ohorella ;
248. 1 (satu) rangkap copy hasil screenshots percakapan Whatsaapp Sdr. Muhammad Sai Ohorella dengan Sdr. Fence Purimahua;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
6. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi tanggal 26 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Msh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Jaksa

Halaman 73 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntut Umum pada tanggal 27 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari *relas* pemberitahuan permintaan banding Nomor 26/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Msh;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari tanda terima Memori Banding Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh;

Menimbang, bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 10 Juni 2020, sebagaimana *relas* penyerahan Memori Banding Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Msh, dan terhadap Memori Banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak mengajukan Kontra Memori Banding;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Masohi tanggal 26 Mei 2020 sebagaimana ternyata dari Akta Permintaan Banding Nomor 26/Akta.Pid.B/LH/2020/PN Msh, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 27 Mei 2020, sebagaimana ternyata dari *relas* pemberitahuan permintaan banding Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan Memori Banding tanggal 10 Juni 2020, sebagaimana ternyata dari tanda terima Memori Banding Nomor 16/Pid.B/LH/2020/PN Msh;

Menimbang, bahwa pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing tanggal 29 Mei 2020 sebagaimana ternyata dalam Relas Pemberitahuan Mempelajari Berkas Perkara Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Msh;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Penasihat Hukum Terdakwa adalah sebagai berikut:

TENTANG KEBERATAN

TERHADAP PUTUSAN JUDEX FACTIE DALAM PERKARANOMOR: 26/PID.B/LH/2020/PN.MSH

Halaman 74 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa terhadap putusan Nomor: 26/Pid.B/LH/2020/PN.Msh kami selaku Penasihat Hukum PEMBANDING/TERDAKWA keberatan, dalam hal ini Majelis Hakim tidak mempertimbangkan/mengabaikan fakta hukum yang terdapat dalam persidangan, adapun fakta-fakta hukum maksud adalah sebagai berikut:

1. TERBUKTI PADA FAKTA PERSIDANGAN BAHWA PEMBANDING/TERDAKWA DALAH PEMBELI KAYU YANG BERITIKAD BAIK;

- Bahwa telah didapat pada fakta persidangan melalui keterangan saksi-saksi yaitu: (i). Saksi Ricky Apituley selaku Direktur PT. Talisan Emas, (ii). Saksi Femce Purimahua sebagai perwakilan dari UD. SAWMILL INAJI dan (iii). Saksi Juanda Pacina selaku penerima kuasa operasional dari Pimanan UD. SAWMILL INAJI (Ariyanti Bugis) dan sekaligus sebagai masyarakat negeri WAHAI, bahwa dari keterangan saksi-saksi tersebut saling berkesesuaian satu sama lain, bahwa para saksi mengenal PEMBANDING/TERDAKWA sebagai pembeli kayu, para saksi juga menerangkan bahwa PEMBANDING/TERDAKWA sebelum membeli kayu sekitar bulan Juni 2019 telah melakukan pertemuan dengan saksi Ricky Apituley dan saksi Femce Purimahua dalam rangka memastikan kayu yang akan dibeli berasal dari perolehan yang sah (memiliki izin), pada pertemuan tersebut PEMBANDING/TERDAKWA menanyakan tentang legalitas kayu yang akan dibeli olehnya dalam hal ini saksi menanyakan tentang perizinan IU-PHHK milik PT. Talisan Emas dan perizinan Industri Primer milik UD. SAWMILL INAJI dimana pada saat itu para saksi meyakinkan PEMBANDING/TERDAKWA bahwa kayu-kayu yang hendak mereka jual berasal dari lahan yang sah (memiliki izin);

- Bahwa dari keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dalam persidangan tidak ada satupun yang menerangkan bahwa PEMBANDING/TERDAKWA mengetahui dan bahkan dengan sengaja akan menerima atau membeli kayu hasil hutan dari pembalakan liar sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 12 huruf (k);

2. TERBUKTI PADA FAKTA PERSIDANGAN BAHWA ANTARA PT. TALISAN EMAS DENGAN UD. SAWMILL INAJI ADA HUBUNGAN KERJASAMA (KONTRAK SUPLAI) YANG MEMBUAT PEMBANDING/TERDAKWA MERASA YAKIN UNTUK MEMBELI KAYU YANG BERASAL DARI LAHAN IUPHHK PT. TALISAN EMAS YANG KEMUDIAN DIOLAH OLEH UD. SAWMILL INAJI;

Halaman 75 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan berdasarkan bukti Surat dalam persidangan terungkap fakta bahwa antara PT. Talisan Emas selaku pemilik lahan IU-PHHK seluas 54.750 Ha dan UD. Sawmill Inaji selaku industry primer terdapat kerjasama berupa Kontrak Suplai Kayu Bulat, sesuai dengan bukti SURATPERJANJIAN KERJASAMA SUPLAI BAHAN BAKU KAYU BULAT ANTARADIREKTUR PT. TALISAN EMAS DENGAN PIMPINAN IPHHK SAWMILL INAJI Nomor: 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor: 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
- Berdasarkan kerjasama antara PT. Talisan Emas dengan Sawmill Inaji tersebut membuat PEMBANDING/TERDAKWA merasa yakin untuk membeli kayu-kayu yang berasal dari lahan yang sah;

3. TERBUKTI PADA FAKTA PERSIDANGAN BAHWA NOPES KUBAY ADALAH KARYAWAN PADA PT. TALISAN EMAS YANG DIBERI TUGAS OLEH DIREKTUR FREUD RICKY APITULEY UNTUK MENUNJUKAN LOKASI LAHAN DAN POHON MANA SAJA YANG DAPAT DITEBANG OLEH HASANUDIN

- Pada fakta persidangan telah terbukti bahwa saksi Hasanudin alias Unding melakukan penebangan terhadap pohon-pohon sesuai dengan petunjuk yang diberikan oleh saksi Nopes Kubay yang diketahui bahwa saksi Nopes Kubay adalah pekerja pada PT. Talisan Emas;
- Bahwa sesuai dengan keterangan para saksi yaitu saksi Juanda Pacina, saksi Freud Ricky Apituley dan saksi Nopes Kubay (Keterangan dalam BAP) keterangan para saksi berkesesuaian satu sama lain dimana di pada bulan September 2019 pekerja/penebang Hasanudin melaksanakan pekerjaannya menebang pohon sesuai dengan arahan dan petunjuk dari saksi Nopes Kubay (saksi tidak hadir dalam persidangan) dimana saksi Nopes Kubay telah diperintahkan oleh Direktur PT. Talisan Emas untuk menunjukkan lokasi dan juga pohon mana saja yang dapat ditebang;

4. BAHWA UANG YANG DIBERIKAN KEPADA HASANUSIN ALIAS UNding OLEH PEMBANDING/TERDAKWA ADALAH UANG OPERASIONAL PARA PEKERJA YANG AKAN DIAKUMULASIKAN SEBAGAI BAGIAN DARI PEMBAYARAN KAYU YANG AKAN DIBELI OLEH PEMBANDING/TERDAKWA DARI SAWMILL INAJI;

- Bahwa sebagaimana terungkap dalam persidangan PEMBANDING/TERDAKWA memberikan uang kepada saksi Hasanudin

Halaman 76 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Pekerja/Penebang) sebagai uang operasional dengan perincian sebagai berikut:

1. Transfer sebesar **Rp. 25.000.000,-** Bank Mandiri biaya perjalanan dari Paluke Wahai Seram Utara;
2. Tanggal 22 juli 2019 transfer sebesar **Rp.4.000.000,-** Bank Mandiri untuk membayar biaya bagasi untuk 4 unit chainsaw yang dibawa dari palu;
3. Tanggal 25 Juli 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** Bank Mandiri untuk keperluan belanja kebutuhan ketika tiba di Wahai ;
4. Tanggal 18 Agustus 2019 transfer sebesar **Rp.3.000.000,-** Bank Mandiri untuk biaya konsumsi dan perbekalan pekerja/operator kayu ;
5. Tanggal 23 Agustus 2019, transfer sebesar **Rp.8.000.000,-** Bank Mandiri yang digunakan untuk keperluan pribadi dan keluarga (kirim ke Istri) ;
6. Tanggal 02 September 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** Bank Mandiri digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator;
7. Tanggal 12 September 2019, transfer sebesar **Rp.5.000.000,-** Bank Mandiri, digunakan untuk keperluan belanja kebutuhan pekerja/operator;
8. Tanggal 21 September 2019, transfer uang sebesar **Rp.10.000.000,-** Bank Mandiri untuk keperluan beli sepeda motor yang digunakan untuk alat tarik kayu;
9. Tanggal 05 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.10.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455an. HASANUDIN, digunakan untuk biaya perjalanan pekerja tarik kayu dari Jawa ke Wahai;
10. Tanggal 07 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.7.000.000,-** bank BRI dari nomor rekening 22431000262563 ke rekening BRI nomor 1540012552455an. HASANUDIN digunakan untuk belanja Bahan Makanan untuk pekerja/operator;
11. Tanggal 13 oktober 2019, transfer sebesar **Rp.2.000.000,-** Bank Mandiri digunakan untuk keperluan belanja bahan makanan pekerja/operator;
12. Tanggal 18 Oktober 2019, transfer sebesar **Rp.15.000.000,-** Bank Mandiri sebesar digunakan untuk bayar upah kerja operator dari Palu ;
Dari biaya operasional tersebut nantinya diakumulasikan sebagai bagian dari pembelian kayu dari Sawmill Inaji;

Halaman 77 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



5. PEMBANDING/TERDAKWA TIDAK MENGETAHUI DAN TIDAK MENGETAHUI TENTANG PELAKSANAAN DI LAPANGAN BAIK TENTANG ADANYA KESALAHAN DALAM MELAKUKAN PENEBAHAN MAUPUN ADANYA KELALAIAN DALAM PENGOLAHAN KAYU;

- Bahwa saksi sama sekali tidak tahu dan tidak mengetahui pelaksanaan penebangan di hutan, bahwa yang mengetahui pelaksanaan di lapangan adalah pemilik lahan IUPHHK dalam hal ini Direktur PT. Talisan Emas (Freud Ricky Apituley) dan saksi Nopes Kubay selaku karyawan pada PT. Talisan Emas;

6. PEMBANDING/TERDAKWA TIDAK PERNAH MEMBERIKAN UANG SEBESAR RP.250.000.000 (DUA RATUS LIMA PULUH JUTA) KEPADA SAWMILL INAJI SEBAGAIMANA YANG DIMAKSUD DALAM PERTIMBANGAN MAJELIS HAKIM (HALAMAN 103) DALAM PUTUSANNYA;

- Pada fakta persidangan tidak ada keterangan saksi-saksi maupun bukti-bukti surat maupun petunjuk tentang adanya pemberian uang sebesar Rp.250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta Rupiah) yang diberikan oleh saksi kepada Sawmill Inaji;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas **terbukti bahwa PEMBANDING/TERDAKWA tidak memiliki niat jahat untuk membeli kayu dari hasil pembalakan liar**, untuk itu kami selaku Penasihat Hukum PEMBANDING/TERDAKWA keberatan jika Majelis Hakim (*JudexFactie*) yang memeriksa perkara *a quo* memberikan hukuman kepada PEMBANDING/TERDAKWA sebagaimana dalam putusan Nomor: 26/Pid.B/LH/2020/PN.Msh, Sedangkan sebagaimana fakta persidangan tidak ada yang menunjukkan bahwa PEMBANDING/TERDAKWA dengan sengaja atau dengan sadar niat jahat (*mens rea*) membeli kayu dari hasil pembalakan liar;

Oleh karena tidak terbukti secara sah dan meyakinkan PEMBANDING/TERDAKWA memenuhi unsur-unsur sebagaimana yang dimaksud pada tuntutan Penuntut Umum yang menuntut PEMBANDING/TERDAKWA dengan Pasal 87 ayat (1) huruf (a) jo. Pasal 12 huruf (k), maka kami memohon kiranya Majelis Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Ambon dapat memberikan putusan sebagai berikut:

7. PERMOHONAN

1. Menerima permohonan banding dari PEMBANDING/TERDAKWA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Masohi Nomor:
26/Pid.B/LH/2020/PN.Msh tanggal 19 Mei 2020;

Mengadili sendiri:

1. Memutuskan;
2. Menyatakan TERDAKWA ABDULLOH tidak terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum, melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 87 ayat (1) huruf (a) Jo. Pasal 12 huruf (k) Undang-Undang No. 18 tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan sebagaimana di dalam Dakwaan Kedua;
3. Membebaskan TERDAKWA ABDULLOH (*Vrijspraak*) dari Dakwaan Alternatif sesuai Pasal 191 ayat (1) KUHP atau setidaknya menyatakan TERDAKWA ABDULLOH lepas dari tuntutan hukum (*onstlag van alle rechtsvervolging*) sesuai dengan Pasal 191 ayat (2) KUHP;
4. Memulihkan kemampuan, nama baik, kedudukan, harkat dan martabat TERDAKWA ABDULLOH ke dalam kedudukan semula;
5. Menyatakan barang bukti sebagaimana tersebut pada diktum dan atau terlampir pada Surat Tuntutan Penuntut Umum diserahkan kepada yang berhak;
6. Membebaskan biaya dalam perkara ini kepada Negara. Subsider:

Apabila Majelis Hakim memiliki pertimbangan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*"ex a quo et bono"*);

Menimbang, bahwa Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum adalah sebagai berikut:

- Disamping permintaan Banding dapat diajukan secara umum dan menyeluruh meliputi seluruh putusan, permintaan Banding juga dapat diajukan hanya terhadap "**hal-hal tertentu**" saja. Dalam memori banding ini pemohon Banding hanya keberatan terhadap hal tertentu saja, sedang terhadap isi putusan yang selebihnya pemohon dapat menyetujuinya.
1. Bahwa putusan yang telah dijatuhkan oleh Majelis Hakim terhadap terdakwa **ABDULLOH** terkait penetapan barang bukti, yakni menetapkan barang bukti berupa:
 1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
 2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPALAN;

Halaman 79 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA berbeda dengan tuntutan Penuntut Umum terkait barang bukti dimaksud yaitu dirampas untuk dimusnahkan ;

- Bahwa penuntut umum dalam tuntutanannya meminta supaya barang bukti dimaksud dirampas untuk dimusnahkan dengan dasar agar barang bukti yang dipergunakan untuk melakukan tindak pidana tersebut tidak dapat lagi digunakan untuk melakukan atau mengulang tindak pidana ;
- Bahwa Majelis Hakim dalam pertimbangannya menyatakan bahwa barang bukti dimaksud dirampas untuk Negara dengan mempertimbangkan adanya nilai ekonomis dari barang bukti dimaksud ;
- Bahwa kami Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Maluku Tengah pada tanggal 14 Mei tahun 2020 telah menuntut sebagai berikut :
 1. Terdakwa **ABDULLOH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan, sebagaimana didakwakan melanggar **Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ;**
 2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar *Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)* subsider **3 (tiga) bulan** kurungan ;
 3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada di dalam tahanan.
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 249. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
 250. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
 251. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;

Halaman 80 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



252. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;

253. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;

254. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

255. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:

a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;

b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

256.25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³

257.7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³

258.25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³

259.35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³

260.8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,4896 M³

261.4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm = Kubikasi = 0,2376 M³

262.4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,2842 M³

263.53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 1,9767M³

Halaman 81 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

264.5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm
= Kubikasi = 0,1010 M³

265.9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x
10 cm = Kubikasi = 0,3996 M³

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

266. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD
Global Oy, Model : TA-1034;

DIKEMBALIKAN KEPADA HASANUDIN

267. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS,
Model : SM-G532G/DS

DIKEMBALIKAN KEPADA HASANUDIN

268. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi
4D30-OA;

269. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No.
16971361 warna merah;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

270. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor :
SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha
Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT.
Talisan Emas atas areal Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima
puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di Provinsi
Maluku.;

271. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil
hutan kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala
(IHMB) dalam hutan alam pada hutan produksi periode tahun
2014-2023 PT. Talisan Emas;

272. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor :
03.a/AB/SK/PKB/V/2018 tentang Pengangkatan Petugas
Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat, Petugas
Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan
Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK- HA PT.
Talisan Emas;

273. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan
Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019

Halaman 82 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;

274. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas;

275. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas;

276. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;

277. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;

278. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berdasarkan Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

279. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;

DIKEMBALIKAN KEPADA MUHAMMAD SAI OHORELA

280. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1: 359447096162169/ 01 IMEI 2 : 359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;

DIKEMBALIKAN KEPADA FENCE PURIMAHUA

281. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;

DIKEMBALIKAN KEPADA FENCE PURIMAHUA

282. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;

Halaman 83 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



283. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;
284. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;
285. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetio, SH.;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

286. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;
287. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;
288. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
289. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
290. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
291. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
292. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;

DIKEMBALIKAN KEPADA ARIYANTI BUGIS

293. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
294. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

295. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
296. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
297. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
298. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
299. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
300. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
301. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
302. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);
303. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
304. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
305. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
306. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
307. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
308. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
309. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
310. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
311. 1 (satu) Lembar; Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
312. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);

Halaman 85 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

313. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
314. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
315. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
316. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
317. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
318. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
319. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
320. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353886);
321. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
322. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
323. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
324. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
325. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
326. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
327. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
328. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
329. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
330. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);

Halaman 86 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

331. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
332. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
333. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
334. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
335. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
336. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
337. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
338. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
339. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
340. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
341. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
342. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
343. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
344. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
345. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
346. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
347. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
348. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);

Halaman 87 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

349. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
350. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
351. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
352. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
353. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
354. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
355. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
356. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
357. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
358. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
359. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
360. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
361. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
362. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
363. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
364. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
365. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
366. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);

Halaman 88 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

367. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
368. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
369. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
370. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
371. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
372. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
373. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
374. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
375. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
376. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
377. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
378. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
379. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
380. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
381. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
382. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
383. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
384. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);

Halaman 89 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
386. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
387. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
388. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
389. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
390. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
391. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
392. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
393. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
394. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
395. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
396. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
397. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
398. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
399. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
400. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
401. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
402. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);

Halaman 90 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

403. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
404. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
405. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
406. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
407. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
408. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
409. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
410. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
411. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
412. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
413. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

414. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;
415. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
416. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
417. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;
418. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.I/II/2019 Tentang Pengangkatan dan

Halaman 91 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK.
Sawmill Inaji.

DIKEMBALIKAN KEPADA ARIYANTI BUGIS

419.8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 32.00 cm x 15 cm = Kubikasi = 1,6512 M³;

420.15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,35 cm x 16.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 1,6704 M³;

421.9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 14.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 0,6880 M³;

422.12 (dua belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 21.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 1,4087 M³;

423.2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,1651 M³;

424.5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 8 cm = Kubikasi = 0,2752 M³;

425.5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 12.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,3096 M³;

426.18 (delapan belas) batang Kayu Merbau ukuran 3,20 cm x 22.00 cm x 14 cm = Kubikasi = 1,7741 M³;

427.15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 22.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 1,8018 M³;

428.2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1120 M³;

429.1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,0877 M³;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

430. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu -Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Nomor Register: KB.B.501 4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215, KB.B.506 3202, KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220, KB.B.511 1891, KB.B.511 1852, KB.B.511 1877, KB.B.514 0103, KB.B.514 0171, KB.B.514 0206, KB.B.514 0239, KB.B.514 0278, KB.B.528 1847, KB.B.528 1834, KB.B.528 1811, KB.B.528 1790, KB.B.528 1763, KB.B.528 1747, KB.B.574 6644, KB.B.572 9491, KB.B.572 7607, KB.B.572 7637, KB.B.572 7664, KB.B.572 7595, KB.B.572 7996, KB.B.572

Halaman 92 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8030, KB.B.572 8059, KB.B.572 7898, KB.B.572 7336, KB.B.572 7448, KB.B.572 7360, KB.B.572 7442, KB.B.572 8805, KB.B.572 8749, KB.B.572 8816, KB.B.572 8789, KB.B.572 8529, KB.B.572 8545, KB.B.572 8487, KB.B.572 8513, KB.B.572 9453, KB.B.572 9464, KB.B.572 9443, KB.B.572 9398, KB.B.572 9511, KB.B.572 9293, KB.B.572 9312, KB.B.572 9324, KB.B.572 9343, KB.B.574 6633, KB.B.574 6575, KB.B.574 6546, KB.B.574 6592, KB.B.574 6619.

431. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor Register:

01.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 02.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 03.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 05.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 04.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 09.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 08.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 07.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 12.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 10.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 11.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 13.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 14.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 15.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 16.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 17.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 23.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 22.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 21.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 20.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 19.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 18.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 57.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 52.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 59.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 29.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 28.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 30.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 31.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 33.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 34.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 35.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 32.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 27.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 24.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 26.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 42.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 40.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 43.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 41.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 38.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 39.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 36.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 37.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 50.B/DKB/TE/mbu/TPK-

Halaman 93 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ant/x/2019,51.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
49.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,48.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 53.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019,44.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
45.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,46.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 47.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019,58.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
55.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 54.B/DKB/TE/mbu/TPK-
Ant/x/2019, 56.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
25.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019.
432. Asli 2 (dua) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian
/Lembaga. Kode Billing 820191021602951 dan
820191021602947;
433. Asli 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Provisi Sumber Daya
Hutan (PSDH) Kode Billing 820191021602951 dan
82019102160294.;
434. Surat Pernyataan Pengesahan Lapora Hasil Produksi (LHP),
tanggal 19 Oktober 2019;
435. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Produksi Nomor:
06.A/LHP-KB/BLOK-CO/TE/2/X/2019 tanggal 19 November
2019;
436. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Produksi tanggal 19 Oktober
2019;
437. Asli 1 (satu) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nomor:
03/LHP-KB/BLOK-CO/MBU/TE/2/II/2019, Tanggal 12 Februari
2019;
438. Asli 1 (satu) Buku Electronic Laporan Hasil Cruising (e-LHC)
Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) IUPHHK-HA
PT.Talisan Emas Pembukaan Wilayah Hutan / Trace Jalan Tahun
2018;
439. Asli 3 (tiga) lembar Data Karyawan PT.Talisan Emas Periode
November 2019;
440. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr,
MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FREUD RICKY
APITULEY;

Halaman 94 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



441. 2 (dua) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;

442. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots pengiriman dokumen SKSHHK-KB via Email antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

443. 138 (Seratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm = 2,7600 M³;

444. 274 (Dua ratus tujuh puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm = 10,9600 M³;

445. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 17 Cm x 13 Cm = 0,9967 M³

446. 29 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,50 M x 17 Cm x 13 Cm = 1,6023 M³;

447. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 13 Cm x 10 Cm = 0,5642 M³;-

448. 78 (Tujuh puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 3,1980 M³;

449. 28 (Dua puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 4,1395 M³;

450. 53 (Lima puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 20 Cm x 16 Cm = 6,9536 M³;

451. 10 (Sepuluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 1,0240 M³;

452. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 20 Cm x 10 Cm = 0,4200 M³;

453. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,1728 M³;

454. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau Ukuran 2,10 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,0756 M³;

455. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 20 Cm x 15 Cm = 0,2700 M³;

456. 9 (Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 17 Cm x 16 Cm = 0,9792 M³;

457. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,25 M x 22 Cm x 16 Cm = 0,1584 M³;

Halaman 95 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458. 12 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 13 Cm x 13 Cm = 0,8315 M³;
459. 24 (Dua puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 10 Cm = 1,5744 M³;
460. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,1968 M³;
461. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau 3,20 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,2253 M³;
462. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,1478 M³;
463. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 0,3410 M³;
464. 134 (Seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 20 Cm x 5 Cm = 5,3600 M³;
465. 44 (Empat puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,9008 M³;
466. 69 (Enam puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 5 Cm = 1,5400 M³;
467. 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 6 Cm = 1,9642 M³;
468. 16 (Enam belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,1760 M³;
469. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 17 Cm x 12 Cm = 0,2611 M³;
470. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,3072 M³;
471. 27 (Dua puluh tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 2,0909 M³;
472. 13 (Tiga belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,7322 M³;
473. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,1536 M³;
474. 22 (Dua puluh dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 1,7037 M³;
475. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,2048 M³;

Halaman 96 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



476. 6 (Enam) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 17 Cm x 10 Cm = 0,2142 M³;
477. 49 (Empat puluh Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,5523 M³;
478. 7 (Tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,2083 M³;
479. 130 (Seratus tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 12 Cm x 6 Cm = 3,7440 M³;
480. 33 (Tiga puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 1,0230 M³;
481. 30 (Tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 18 Cm x 10 Cm = 2,2140 M³;
482. 49 (Empat puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 15 Cm = 3,0870 M³;
483. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,0750 M³;
484. 111 (Seratus sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 2,3310 M³;
485. 17 (Tujuh belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 10 Cm = 0,5100 M³;
486. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 0,3520 M³;
487. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 10 Cm = 0,1760 M³;
488. 150 (Seratus lima puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 9,0600 M³;
489. 15 (Lima belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 0,9300 M³;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

490. 1 (satu) unit mesin Bandsaw type 4,2 (pembelah kayu);
491. 3 (tiga) buah meja atau dudukan mesin Crush cutter / Circle Serkel (mesin gergaji kayu);
492. 2 (dua) pisau gergaji;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

493. Kwitansi DP untuk datangkan Tenaga Kerja ke Wahai sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);



494. Surat Kuasa ARIYANTI BUGIS, SH. Selaku Pimpinan IU-IPHHK SAWMILL INAJI kepada JUANDA PACINA.

495. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BNI periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 dengan nomor rekening : 0514043576 An. Bpk. Muhammad Sai Ohorella ;

496. 1 (satu) rangkap copy hasil screenshots percakapan Whatsaapp Sdr. Muhammad Sai Ohorella dengan Sdr. Fence Purimahua

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Bahwa terkait alasan-alasan sebagaimana dimaksud diatas, dengan ini kami mohon supaya Majelis Hakim pada Pengadilan Tinggi Maluku menerima permohonan Banding dan menyatakan bahwa :

1. Terdakwa **ABDULLOH** terbukti bersalah melakukan tindak pidana Kehutanan, sebagaimana didakwakan melanggar **Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-undang Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan ;**
2. Menghukum terdakwa dengan hukuman penjara selama **2 (dua) tahun** dikurangkan sepenuhnya dengan lamanya terdakwa ditahan dan membayar denda sebesar *Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah)* subsider **3 (tiga) bulan** kurungan ;
3. Menetapkan agar terdakwa tetap berada didalam tahanan.
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
 2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
 3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
 4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;
 5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
 6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;

DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN

Halaman 98 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:

- a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
- b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019.

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³
9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³
11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,4896 M³
13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm = Kubikasi = 0,2376 M³
14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,2842 M³
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 1,9767 M³
16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1010 M³
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,3996 M³

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global Oy, Model : TA-1034;

DIKEMBALIKAN KEPADA HASANUDIN

19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model : SM-G532G/DS

Halaman 99 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



DIKEMBALIKAN KEPADA HASANUDIN

20.1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-OA;

21.1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361 warna merah;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

22.1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal Hutan Produksi seluas ± 54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di Provinsi Maluku.;

23.1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;

24.1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor : 03.a/AB/SK/PKB/V/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK- HA PT. Talisan Emas;

25.1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;

26.1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas;

27.1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas;

28.1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;

29.1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;

30.1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berbasis Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;

Halaman 100 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

31.1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor
IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM
Card Nomor : 08219988469;

DIKEMBALIKAN KEPADA MUHAMMAD SAI OHORELA

32.1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9
dengan Nomor IMEI 1: 359447096162169/ 01 IMEI 2 :
359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;

DIKEMBALIKAN KEPADA FENCE PURIMAHUA

33.1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI
1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card
nomor : 081247379111;

DIKEMBALIKAN KEPADA FENCE PURIMAHUA

34.1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan
hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT.
Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;

35.1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor
11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani
Rachman, SH.;

36.1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam
Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta,
SH.;

37.1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam
Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan
Prasetio, SH;

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

38.1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara
Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang
pemberian Izin Tempat Usaha;

39.1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan
Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;

40.1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu
(IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;

41.1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil
Hutan Kayu);

42.1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku
Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan

Halaman 101 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor :
01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;

43.1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku
Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku
(RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;

44.1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK
SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;

DIKEMBALIKAN KEPADA ARIYANTI BUGIS

45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5014899);

46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5014909);

47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5014921);

48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5111852);

49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5111891);

50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5111877);

51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5140103);

52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5140171);

53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5140206);

54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5140239);

55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5140278);

56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5281747);

57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5281763);

58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU
BULAT KB.B.5281790);

Halaman 102 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
63. 1 (satu) Lembar; Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
64. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
66. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
68. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
70. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
72. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353886);
73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);

Halaman 103 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
78. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
83. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
85. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
87. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
89. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);
91. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);

Halaman 104 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

95. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
97. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);
101. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
103. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
105. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
107. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
108. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);
109. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);

Halaman 105 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);
127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);

Halaman 106 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);
145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);

Halaman 107 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
151. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
154. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
155. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
156. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
157. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
158. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
159. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
160. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
161. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
162. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);
163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);
164. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);
165. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA

166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;

Halaman 108 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;
168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;
169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;
170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.I/II/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji.

DIKEMBALIKAN KEPADA ARIYANTI BUGIS

171. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 32.00 cm x 15 cm
= Kubikasi = 1,6512 M³;
172. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,35 cm x 16.00 cm x 16 cm
= Kubikasi = 1,6704 M³;
173. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 14.00 cm x 13 cm
= Kubikasi = 0,6880 M³;
174. 12 (dua belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 21.00 cm x 10 cm
= Kubikasi = 1,4087 M³;
175. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,1651 M³;
176. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 8 cm =
Kubikasi = 0,2752 M³;
177. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 12.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,3096 M³;
178. 18 (delapan belas) batang Kayu Merbau ukuran 3,20 cm x 22.00 cm x 14 cm =
Kubikasi = 1,7741 M³;
179. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 22.00 cm x 13 cm =
Kubikasi = 1,8018 M³;
180. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm =
Kubikasi = 0,1120 M³;
181. 1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12 cm =
Kubikasi = 0,0877 M³;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

Halaman 109 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



182. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu -Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Nomor Register: KB.B.501 4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215, KB.B.506 3202, KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220, KB.B.511 1891, KB.B.511 1852, KB.B.511 1877, KB.B.514 0103, KB.B.514 0171, KB.B.514 0206, KB.B.514 0239, KB.B.514 0278, KB.B.528 1847, KB.B.528 1834, KB.B.528 1811, KB.B.528 1790, KB.B.528 1763, KB.B.528 1747, KB.B.574 6644, KB.B.572 9491, KB.B.572 7607, KB.B.572 7637, KB.B.572 7664, KB.B.572 7595, KB.B.572 7996, KB.B.572 8030, KB.B.572 8059, KB.B.572 7898, KB.B.572 7336, KB.B.572 7448, KB.B.572 7360, KB.B.572 7442, KB.B.572 8805, KB.B.572 8749, KB.B.572 8816, KB.B.572 8789, KB.B.572 8529, KB.B.572 8545, KB.B.572 8487, KB.B.572 8513, KB.B.572 9453, KB.B.572 9464, KB.B.572 9443, KB.B.572 9398, KB.B.572 9511, KB.B.572 9293, KB.B.572 9312, KB.B.572 9324, KB.B.572 9343, KB.B.574 6633, KB.B.574 6575, KB.B.574 6546, KB.B.574 6592, KB.B.574 6619.

183. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor Register: 01.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 02.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 03.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 05.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 04.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 09.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 08.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 07.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 12.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 10.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 11.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 13.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 14.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 15.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 16.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 17.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 23.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 22.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 21.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 20.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 19.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 18.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 57.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 52.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 59.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 29.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 28.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 30.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 31.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 33.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 34.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 35.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 32.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 27.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 24.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 26.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 42.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 40.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,

Halaman 110 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 43.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,41.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
38.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,39.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
36.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,37.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
50.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,51.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
49.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,48.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
53.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,44.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
45.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,46.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
47.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,58.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
55.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 54.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019,
56.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 25.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019.
184. Asli 2 (dua) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian /Lembaga. Kode Billing 820191021602951 dan 820191021602947;
185. Asli 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH) Kode Billing 820191021602951 dan 82019102160294.;
186. Surat Pernyataan Pengesahan Lapora Hasil Produksi (LHP), tanggal 19 Oktober 2019;
187. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Produksi Nomor: 06.A/LHP-KB/BLOK-CO/TE/2/X/2019 tanggal 19 November 2019;
188. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Produksi tanggal 19 Oktober 2019;
189. Asli 1 (satu) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nomor: 03/LHP-KB/BLOK-CO/MBU/TE/2/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019;
190. Asli 1 (satu) Buku Electronic Laporan Hasil Cruising (e-LHC) Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) IUPHHK-HA PT.Talisan Emas Pembukaan Wilayah Hutan / Trace Jalan Tahun 2018;
191. Asli 3 (tiga) lembar Data Karyawan PT.Talisan Emas Periode November 2019;
192. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FREUD RICKY APITULEY;
193. 2 (dua) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
194. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots pengiriman dokumen SKSHHK-KB via Email antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
- TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA**
195. 138 (Seratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm = 2,7600 M³;

Halaman 111 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

196. 274 (Dua ratus tujuh puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm = 10,9600 M³;
197. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 17 Cm x 13 Cm = 0,9967 M³
198. 29 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,50 M x 17 Cm x 13 Cm = 1,6023 M³;
199. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 13 Cm x 10 Cm = 0,5642 M³;-
200. 78 (Tujuh puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 3,1980 M³;
201. 28 (Dua puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 4,1395 M³;
202. 53 (Lima puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 20 Cm x 16 Cm = 6,9536 M³;
203. 10 (Sepuluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 1,0240 M³;
204. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 20 Cm x 10 Cm = 0,4200 M³;
205. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,1728 M³;
206. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau Ukuran 2,10 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,0756 M³;
207. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 20 Cm x 15 Cm = 0,2700 M³;
208. 9 (Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 17 Cm x 16 Cm = 0,9792 M³;
209. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,25 M x 22 Cm x 16 Cm = 0,1584 M³;
210. 12 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 13 Cm x 13 Cm = 0,8315 M³;
211. 24 (Dua puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 10 Cm = 1,5744 M³;
212. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,1968 M³;
213. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau 3,20 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,2253 M³;

Halaman 112 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



214. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,1478 M³;
215. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 0,3410 M³;
216. 134 (Seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 20 Cm x 5 Cm = 5,3600 M³;
217. 44 (Empat puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,9008 M³;
218. 69 (Enam puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 5 Cm = 1,5400 M³;
219. 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 6 Cm = 1,9642 M³;
220. 16 (Enam belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,1760 M³;
221. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 17 Cm x 12 Cm = 0,2611 M³;
222. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,3072 M³;
223. 27 (Dua puluh tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 2,0909 M³;
224. 13 (Tiga belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,7322 M³;
225. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,1536 M³;
226. 22 (Dua puluh dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 1,7037 M³;
227. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,2048 M³;
228. 6 (Enam) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 17 Cm x 10 Cm = 0,2142 M³;
229. 49 (Empat puluh Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,5523 M³;
230. 7 (Tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,2083 M³;
231. 130 (Seratus tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 12 Cm x 6 Cm = 3,7440 M³;



232. 33 (Tiga puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 1,0230 M³;
233. 30 (Tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 18 Cm x 10 Cm = 2,2140 M³;
234. 49 (Empat puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 15 Cm = 3,0870 M³;
235. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,0750 M³;
236. 111 (Seratus sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 2,3310 M³;
237. 17 (Tujuh belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 10 Cm = 0,5100 M³;
238. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 0,3520 M³;
239. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 10 Cm = 0,1760 M³;
240. 150 (Seratus lima puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 9,0600 M³;
241. 15 (Lima belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10 Cm = 0,9300 M³;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

242. 1 (satu) unit mesin Bandsaw type 4,2 (pembelah kayu);
243. 3 (tiga) buah meja atau dudukan mesin Crush cutter / Circle Serkel (mesin gergaji kayu);
244. 2 (dua) pisau gergaji;

DIRAMPAS UNTUK NEGARA

245. Kwitansi DP untuk datangkan Tenaga Kerja ke Wahai sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
246. Surat Kuasa ARIYANTI BUGIS, SH. Selaku Pimpinan IU-IPHHK SAWMILL INAJI kepada JUANDA PACINA.
247. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BNI periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 dengan nomor rekening : 0514043576 An. Bpk. Muhammad Sai Ohorella ;
248. 1 (satu) rangkap copy hasil screenshots percakapan Whatsaapp Sdr. Muhammad Sai Ohorella dengan Sdr. Fence Purimahua

TETAP TERLAMPIR DALAM BERKAS PERKARA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Membebaskan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 19 Mei 2020 Nomor 34/Pid.B/LH/2020/PN Msh, Memori Banding dari Penasehat Hukum Terdakwa dan Memori Banding dari Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar", dan oleh karenanya sudah tepat dan benar berdasarkan hukum, dan diambil alih serta dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding, kecuali mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, menurut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi adalah terlalu ringan, akan menjadi adil apabila Terdakwa dipidana seperti tersebut dalam Amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tidak hanya bertujuan untuk mendidik Terdakwa sendiri, akan tetapi juga sebagai pedoman bagi yang lainnya agar tidak berbuat serupa seperti yang Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa seharusnya mengetahui bahwa kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) menjadi ancaman bagi keberlangsungan ekosistem, yang hal ini bisa menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi laju *deforestasi* di suatu wilayah;

Menimbang, bahwa oleh karena kegiatan pembalakan liar (*illegal logging*) adalah merupakan kejahatan yang dapat memberikan dampak luar biasa bagi peradaban manusia, bagi generasi yang akan datang, maka terhadap pelaku kejahatan tersebut perlu dijatuhi hukuman yang membuat efek jera bagi pelakunya;

Menimbang, bahwa karena itu pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa haruslah setimpal dan adalah sesuai dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi berpendapat terhadap Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 19 Mei 2020 dapat dikuatkan dengan perbaikan sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, dengan Amar Putusan yang selengkapnyanya sebagaimana tersebut di bawah ini;

Halaman 115 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebankan membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Pasal 87 ayat (1) huruf a Jo. Pasal 12 huruf k Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Pengrusakan Hutan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Memperbaiki Putusan Pengadilan Negeri Masohi tanggal 19 Mei 2020 Nomor 26/Pid.B/LH/2020/PN Msh sekedar mengenai pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa, sehingga Amar Putusan selengkapnya berbunyi sebagai berikut:
 1. Menyatakan Terdakwa **ABDULLOH**, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Membeli hasil hutan yang diketahui berasal dari pembalakan liar";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 500.000.000, (lima ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan;
 3. Menetapkan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Tersangka HASANUDIN alias UNding;
 2. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FALEN MUSAPELALAN;
 3. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi FREDRIK MUSAPELALAN;
 4. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi BENJAMIN MUSAPELALAN;

Halaman 116 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi SUPRIADI;
6. 1 (satu) unit Mesin Chain Saw merk STIHL Warna Orange milik Saksi KASMIN alias DIDE tidak ada mata;

Dirampas untuk negara;

7. 15 (lima belas) lembar Asli Rekening Koran / Rincian Transaksi Rekening yang disita dari Tersangka HASANUDIN Alias UNding, terdiri dari:

- a. 8 (delapan) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 154-00-1255245-5 KCP MMU Jayapura Koya atas nama HASANUDIN Periode 08 Juni 2019 sampai dengan 08 November 2019;
- b. 7 (tujuh) lembar Rekening Koran / Rincian Transaksi dengan Nomor Rekening : 794401002463534, SIMPEDES UMUM Unit Kerja Unit BONGO SENTANI KANCA SENTANI KANWIL Jayapura atas nama HASANUDIN periode 01 Mei 2019 dengan 08 November 2019;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

8. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,10 cm x 5.00 cm x 5 cm = Kubikasi = 0,2563 M³;
9. 7 (tujuh) batang Kayu Merbau ukuran 2,26 cm x 20.00 cm x 20 cm = Kubikasi = 0,6328 M³;
10. 25 (dua puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,9000 M³;
11. 35 (tiga puluh lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 16.00 cm x 6 cm = Kubikasi = 0,7560 M³;
12. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 17.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,4896 M³;
13. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,25 cm x 22.00 cm x 12.00 cm = Kubikasi = 0,2376 M³;
14. 4 (empat) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 0,2842 M³;
15. 53 (lima puluh tiga) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 14.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 1,9767 M³;
16. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 13.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1010 M³;
17. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 2,22 cm x 20.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 0,3996 M³;

Halaman 117 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk negara;

18. 1 (satu) unit Handphone Warna : Biru Muda, Merk : Nokia HMD Global Oy, Model : TA-1034;

19. 1 (satu) unit Handphone Warna : Silver, Merk : Samsung DUOS, Model : SM-G532G/DS;

Yang telah disita dari Hasanudin, maka dikembalikan kepada Hasanudin;

20. 1 (satu) unit mesin mobil (penggerak Bandsaw) merk Mitsubishi 4D30-OA;

21. 1(satu) unit mesin merk Juiang Fa Zs1115 Diesel Engine No. 16971361 warna merah;

Dirampas untuk negara;

22. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Menteri Kehutanan Nomor : SK.346/MENHUT-II/2008 tentang Pemberian Izin Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam kepada PT. Talisan Emas atas areal Hutan Produksi seluas ±54.750 (lima puluh empat ribu tujuh ratus lima puluh) hektar di Provinsi Maluku.;

23. 1 (satu) rangkap copy rencana kerja usaha pemanfaatan hasil hutan kayu berbasis inventarisasi hutan menyeluruh berkala (IHMB) dalam hutan alam pada hutan produksi periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;

24. 1 (satu) rangkap copy Surat Keputusan Nomor: 03.a/AB/SK/PKB/V/2018 tentang Pengangkatan Petugas Pembuat Laporan Hasil Penebangan Kayu Bulat, Petugas Penerima Kayu Bulat dan Petugas Penerbit Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu di TPK Antara pada IUPHHK- HA PT. Talisan Emas;

25. 1 (satu) rangkap copy Keputusan Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Maluku Nomor: 522.11/SK/DISHUT-MAL/01/2019 tentang Persetujuan Sisa Rencana Kegiatan (Carry Over) Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam tahun 2018 PT. Talisan Emas;

26. 1 (satu) rangkap copy akta Notaris nomor 04 tanggal 06 Juni 2017 tentang Pernyataan Keputusan Pemegang Saham PT. Talisan Emas;

27. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Usaha Perdagangan Nomor: 510/13/SIUP-PB/XII/2015 tanggal 30 Desember 2015 An. PT. Talisan Emas;

28. 1 (satu) rangkap copy Surat Izin Tempat Usaha (SITU) Nomor : 570/0337/8103/SITU/VI/2017 tanggal 20 Juni 2017 An. PT. Talisan Emas;

Halaman 118 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

29. 1 (satu) rangkap copy NPWP Nomor 02.442.419.4-063.001 An. PT. Talisan Emas;

30. 1 (satu) rangkap copy Peta Rencana Kerja Usaha Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu dalam Hutan Alam Pada Hutan Produksi (Berkas Inventarisasi Hutan Menyeluruh Berkala) pada sediaan tegakan kayu diameter 50 cm UP periode tahun 2014-2023 PT. Talisan Emas;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

31. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type J7 dengan nomor IMEI 1 : 358690072347855/01 IMEI 2 : 358691072347853 beserta SIM Card Nomor : 08219988469;

Yang telah disita dari Muhammad Sai Ohorela, maka dikembalikan kepada Muhammad Sai Ohorela;

32. 1 (satu) buah telepon genggam merk Samsung type Galaxy Note 9 dengan Nomor IMEI 1 : 359447096162169/ 01 IMEI 2: 359448096162167/01 beserta SIM card nomor : 081221171512;

33. 1 (satu) buah telepon genggam merk Nokia type 216 dengan Nomor IMEI 1: 356014081616964 IMEI 2 : 35014082016966 beserta SIM card nomor : 081247379111;

Yang telah disita dari Fence Purimahua, maka dikembalikan kepada Fence Purimahua;

34. 1 (satu) rangkap copy perjanjian kerjasama operasional perusahaan hutan No. 01/KSO/TEM-TAS/VI/2017 tanggal 8 Juni 2017 antara PT. Talisan Emas dan PT. Tanjung Alam Sentosa;

35. 1 (satu) rangkap copy akta pendirian PT. Tanjung Alam Sentosa nomor 11 tanggal 7 September 1998 oleh Notaris Ny. Hj. Julia Chairani Rachman, SH.;

36. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sentosa tanggal 09 April 2010 Nomor 11 oleh Notaris Musa Muamarta, SH.;

37. 1 (satu) rangkap copy akta pernyataan keputusan rapat PT. Tanjung Alam Sewntosa tanggal 18 Juli 2017 Nomor 07 oleh Notaris Erlinda Ridwan Prasetio, SH;

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

38. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Kecamatan Seram Utara Nomor 511.3/06/SITU/CSU/2019 tanggal 20 April 2019 tentang pemberian Izin Tempat Usaha;

Halaman 119 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

39. 1 (satu) rangkap asli Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) tanggal 27 Juni 2019;
40. 1 (satu) rangkap asli Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) Tanggal 16 September 2019;
41. 1 (satu) rangkap asli Pelacakan SKSHHK (Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu);
42. 1 (satu) rangkap asli Surat Perjanjian Kerjasama Suplai Bahan Baku Kayu Bulat antara Direktur Utama PT. Talisan Emas dengan Pimpinan IPHHK Sawmil Inaji Nomor : 07/SPKS/PT.TE/IV/2019 dan Nomor : 01/SPK/SAWMILL-INAJI/IV/2019 tanggal 22 April 2019;
43. 1 (satu) rangkap Copy penyampaian Rencana Pemenuhan Bahan Baku Industri (RPBBI) / Perubahan ke- 0 Rencana Pemenuhan Bahan Baku (RPBBI) Tahun 2019 Industri Primer Hasil Hutan Kayu;
44. 1 (satu) rangkap copy Proposal Tekhnis/ Permohonan IU-OPHHK SAWMILL INAJI Nomor 02/UD-SI/VII/2019;

Yang telah disita dari Ariyanti Bugis, maka dikembalikan kepada Ariyanti Bugis;

45. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014899);
46. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014909);
47. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5014921);
48. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111852);
49. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111891);
50. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5111877);
51. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140103);
52. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140171);
53. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140206);
54. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140239);

Halaman 120 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

55. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5140278);
56. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281747);
57. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281763);
58. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281790);
59. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281811);
60. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281834);
61. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5281847);
62. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353574);
63. 1 (satu) Lembar; Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353581);
64. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353586);
65. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353877);
66. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353879);
67. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353881);
68. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353882);
69. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353883);
70. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353884);
71. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353885);
72. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353886);

Halaman 121 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

73. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353891);
74. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353892);
75. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A.0353893);
76. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353894);
77. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353895);
78. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353897);
79. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353899);
80. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353900);
81. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353901);
82. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353903);
83. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353904);
84. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353907);
85. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353923);
86. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353872);
87. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353873);
88. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0353874);
89. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354671);
90. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354674);

Halaman 122 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

91. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354677);
92. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354681);
93. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354683);
94. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354686);
95. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354691);
96. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354707);
97. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354709);
98. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354712);
99. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354716);
100. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354718);
101. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354725);
102. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354739);
103. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354740);
104. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354746);
105. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354748);
106. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354759);
107. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354777);
108. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354779);

Halaman 123 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

109. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354781);
110. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354820);
111. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354822);
112. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0354823);
113. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727336);
114. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727360);
115. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727442);
116. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727448);
117. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727595);
118. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727607);
119. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727637);
120. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727664);
121. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727898);
122. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5727996);
123. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728030);
124. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728059);
125. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728487);
126. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728513);

Halaman 124 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

127. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728529);
128. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728545);
129. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728749);
130. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728789);
131. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728805);
132. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5728816);
133. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729293);
134. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729312);
135. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729324);
136. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729343);
137. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729398);
138. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729443);
139. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729453);
140. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729464);
141. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729491);
142. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5729511);
143. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746546);
144. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746575);

Halaman 125 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746592);
146. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746619);
147. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746633);
148. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU BULAT KB.B.5746644);
149. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309248);
150. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0309251);
151. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311895);
152. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0311896);
153. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313090);
154. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0313091);
155. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314912);
156. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314913);
157. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314914);
158. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0314915);
159. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0322072);
160. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326220);
161. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326221);
162. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0326222);

Halaman 126 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. 1 (satu) Lembar Copy Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347963);

164. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347964);

165. 1 (satu) Lembar Surat Keterangan Sah Hasil Hutan Kayu (KAYU OLAHAN KO.A. 0347968);

Tetap terlampir dalam berkas perkara;

166. 1 (satu) Lembar SURAT KETERANGAN IJIN USAHA Nomor : 474.2/23/III/2019;

167. 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Maluku Tengah Nomor 570/131/IMB/VII/2019 tanggal 05 Juli 2019 tentang pemberian Izin Mendirikan Bangunan;

168. 1 (satu) Lembar Copy CERTIFICATE OF CONFORMITY SAWMILL INAJI Nomor LVLK-003/MUTU/LK-610;

169. 1 (satu) rangkap Keputusan Direktur LVLK PT MUTUAGUNG LESTARI Nomor : 096.3/SKEP-MUTU/VIII/2019 Tentang Penetapan Hasil Sertifikasi Legalitas Kayu Pada Sawmill Inaji Provinsi Maluku;

170. 1 (satu) rangkap Keputusan Pimpinan IU-IPHHK Sawmill Inaji Nomor : 01/SK/IPHHK.S.I/III/2019 Tentang Pengangkatan dan Penetapan Petugas Penerbit SKSHHK- KO Pada IU-IPHHK. Sawmill Inaji; Yang telah disita dari Ariyanti Bugis, maka dikembalikan kepada Ariyanti Bugis;

171. 8 (delapan) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 32.00 cm x 15 cm = Kubikasi = 1,6512 M³;

172. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,35 cm x 16.00 cm x 16 cm = Kubikasi = 1,6704 M³;

173. 9 (sembilan) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 14.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 0,6880 M³;

174. 12 (dua belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 21.00 cm x 10 cm = Kubikasi = 1,4087 M³;

175. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,1651 M³;

176. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 16.00 cm x 8 cm = Kubikasi = 0,2752 M³;

177. 5 (lima) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 12.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,3096 M³;

Halaman 127 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



178. 18 (delapan belas) batang Kayu Merbau ukuran 3,20 cm x 22.00 cm x 14 cm = Kubikasi = 1,7741 M³;
179. 15 (lima belas) batang Kayu Merbau ukuran 4,20 cm x 22.00 cm x 13 cm = Kubikasi = 1,8018 M³;
180. 2 (dua) batang Kayu Merbau ukuran 4,00 cm x 20.00 cm x 7 cm = Kubikasi = 0,1120 M³;
181. 1 (satu) batang Kayu Merbau ukuran 4,30 cm x 17.00 cm x 12 cm = Kubikasi = 0,0877 M³;
- Dirampas untuk negara;
182. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Dokumen Surat Keterangan Sahnya Hasil Hutan Kayu -Kayu Bulat (SKSHHK-KB) Nomor Register: KB.B.501 4899, KB.B.501 4909, KB.B.501 4921, KB.B.506 3215, KB.B.506 3202, KB.B.508 2241, KB.B.508 2233, KB.B.508 2220, KB.B.511 1891, KB.B.511 1852, KB.B.511 1877, KB.B.514 0103, KB.B.514 0171, KB.B.514 0206, KB.B.514 0239, KB.B.514 0278, KB.B.528 1847, KB.B.528 1834, KB.B.528 1811, KB.B.528 1790, KB.B.528 1763, KB.B.528 1747, KB.B.574 6644, KB.B.572 9491, KB.B.572 7607, KB.B.572 7637, KB.B.572 7664, KB.B.572 7595, KB.B.572 7996, KB.B.572 8030, KB.B.572 8059, KB.B.572 7898, KB.B.572 7336, KB.B.572 7448, KB.B.572 7360, KB.B.572 7442, KB.B.572 8805, KB.B.572 8749, KB.B.572 8816, KB.B.572 8789, KB.B.572 8529, KB.B.572 8545, KB.B.572 8487, KB.B.572 8513, KB.B.572 9453, KB.B.572 9464, KB.B.572 9443, KB.B.572 9398, KB.B.572 9511, KB.B.572 9293, KB.B.572 9312, KB.B.572 9324, KB.B.572 9343, KB.B.574 6633, KB.B.574 6575, KB.B.574 6546, KB.B.574 6592, KB.B.574 6619;
183. Asli 58 (lima puluh delapan) lembar Daftar Kayu Bulat Nomor Register: 01.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 02.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 03.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 05.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 04.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 09.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 08.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 07.A/DKB/TE/TPK-Ant/V/2019, 12.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 10.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 11.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 13.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 14.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 15.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 16.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 17.A/DKB/TE/TPK-Ant/VI/2019, 23.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 22.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 21.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 20.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,

Halaman 128 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



- 19.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019, 18.A/DKB/TE/TPK-Ant/VII/2019,
57.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 52.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
59.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 29.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
28.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 30.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
31.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 33.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
34.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 35.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
32.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 27.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
24.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 26.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
42.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 40.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
43.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 41.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
38.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 39.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
36.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 37.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
50.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 51.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
49.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 48.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
53.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 44.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
45.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 46.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
47.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 58.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
55.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 54.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019,
56.B/DKB/TE/mbu/TPK-Ant/x/2019, 25.B/DKB/TE/mbu/TPK-nt/x/2019.
184. Asli 2 (dua) lembar Rincian Pembuatan Tagihan Kementerian
/Lembaga. Kode Billing 820191021602951 dan 820191021602947;
185. Asli 2 (dua) lembar Bukti Penerimaan Provisi Sumber Daya Hutan
(PSDH) Kode Billing 820191021602951 dan 82019102160294.;
186. Surat Pernyataan Pengesahan Lapora Hasil Produksi (LHP), tanggal
19 Oktober 2019;
187. Asli 1 (satu) lembar Rekapitulasi Hasil Produksi Nomor: 06.A/LHP-
KB/BLOK-CO/TE/2/X/2019 tanggal 19 November 2019;
188. Asli 3 (tiga) lembar Laporan Hasil Produksi tanggal 19 Oktober 2019;
189. Asli 1 (satu) Daftar Pemeriksaan Kayu Bulat (DPKB) Nomor: 03/LHP-
KB/BLOK-CO/MBU/TE/2/II/2019, Tanggal 12 Februari 2019;
190. Asli 1 (satu) Buku Electronic Laporan Hasil Cruising (e-LHC)
Inventarisasi Tegakan Sebelum Penebangan (ITSP) IUPHHK-HA
PT.Talisan Emas Pembukaan Wilayah Hutan / Trace Jalan Tahun
2018;
191. Asli 3 (tiga) lembar Data Karyawan PT.Talisan Emas Periode
November 2019;

Halaman 129 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

192. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FREUD RICKY APITULEY;
193. 2 (dua) lembar Hasil Screenshots percakapan antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
194. 1 (satu) lembar Hasil Screenshots pengiriman dokumen SKSHHK-KB via Email antara Sdr, MUHAMMAD SAI OHORELLA dengan Sdr. FENCE PURIMAHUA;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
195. 138 (Seratus tiga puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 5 Cm = 2,7600 M³;
196. 274 (Dua ratus tujuh puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4 M x 10 Cm x 10 Cm = 10,9600 M³;
197. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 17 Cm x 13 Cm = 0,9967 M³;
198. 29 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,50 M x 17 Cm x 13 Cm = 1,6023 M³;
199. 14 (Empat belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 13 Cm x 10 Cm = 0,5642 M³;
200. 78 (Tujuh puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 10 Cm x 10 Cm = 3,1980 M³;
201. 28 (Dua puluh delapan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 4,1395 M³;
202. 53 (Lima puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 20 Cm x 16 Cm = 6,9536 M³;
203. 10 (Sepuluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 20 Cm x 16 Cm = 1,0240 M³;
204. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,20 M x 20 Cm x 10 Cm = 0,4200 M³;
205. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,1728 M³;
206. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau Ukuran 2,10 M x 15 Cm x 12 Cm = 0,0756 M³;
207. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 20 Cm x 15 Cm = 0,2700 M³;
208. 9 (Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 17 Cm x 16 Cm = 0,9792 M³;

Halaman 130 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

209. 2 (Dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,25 M x 22 Cm x 16 Cm = 0,1584 M³;
210. 12 (Dua belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 13 Cm x 13 Cm = 0,8315 M³;
211. 24 (Dua puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 10 Cm = 1,5744 M³;
212. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 16 Cm x 6 Cm = 0,1968 M³;
213. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau 3,20 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,2253 M³;
214. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 16 Cm x 11 Cm = 0,1478 M³;
215. 11 (Sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 20 Cm x 5 Cm = 0,3410 M³;
216. 134 (Seratus tiga puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 20 Cm x 5 Cm = 5,3600 M³;
217. 44 (Empat puluh empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 12 Cm x 12 Cm = 1,9008 M³;
218. 69 (Enam puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 5 Cm = 1,5400 M³;
219. 93 (Sembilan puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 6 Cm = 1,9642 M³;
220. 16 (Enam belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 10 Cm x 5 Cm = 0,1760 M³;
221. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,20 M x 17 Cm x 12 Cm = 0,2611 M³;
222. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,3072 M³;
223. 27 (Dua puluh tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 2,0909 M³;
224. 13 (Tiga belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,7322 M³;
225. 3 (Tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm = 0,1536 M³;
226. 22 (Dua puluh dua) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 22 Cm x 16 Cm = 1,7037 M³;

Halaman 131 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



227. 4 (Empat) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 16 Cm x 16 Cm
= 0,2048 M³;
228. 6 (Enam) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,00 M x 17 Cm x 10 Cm =
0,2142 M³;
229. 49 (Empat puluh Sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x
12 Cm x 12 Cm = 1,5523 M³;
230. 7 (Tujuh) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 16 Cm x 6 Cm =
0,2083 M³;
231. 130 (Seratus tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 12
Cm x 6 Cm = 3,7440 M³;
232. 33 (Tiga puluh tiga) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,10 M x 10 Cm
x 10 Cm = 1,0230 M³;
233. 30 (Tiga puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,10 M x 18 Cm x 10
Cm = 2,2140 M³;
234. 49 (Empat puluh sembilan) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x
20 Cm x 15 Cm = 3,0870 M³;
235. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x 5 Cm =
0,0750 M³;
236. 111 (Seratus sebelas) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,10 M x 20
Cm x 5 Cm = 2,3310 M³;
237. 17 (Tujuh belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 3,00 M x 10 Cm x
10 Cm = 0,5100 M³;
238. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 20 Cm x 16 Cm =
0,3520 M³;
239. 5 (Lima) batang kayu jenis Merbau ukuran 2,20 M x 16 Cm x 10 Cm
= 0,1760 M³;
240. 150 (Seratus lima puluh) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15
Cm x 10 Cm = 9,0600 M³;
241. 15 (Lima belas) batang kayu jenis Merbau ukuran 4,00 M x 15 Cm x 10
Cm = 0,9300 M³;
- Dirampas untuk negara;
242. 1 (satu) unit mesin Bandsaw type 4,2 (pembelah kayu);
243. 3 (tiga) buah meja atau dudukan mesin Crush cutter / Circle Serkel
(mesin gergaji kayu);
244. 2 (dua) pisau gergaji;
- Dirampas untuk negara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

245. Kwitansi DP untuk datangkan Tenaga Kerja ke Wahai sebesar Rp.250.000.000 (Dua ratus lima puluh juta rupiah);
246. Surat Kuasa ARIYANTI BUGIS, SH. Selaku Pimpinan IU-IPHHK SAWMILL INAJI kepada JUANDA PACINA;
247. 1 (satu) rangkap asli rekening koran BNI periode 01 Oktober 2019 sampai dengan 30 November 2019 dengan nomor rekening : 0514043576 An. Bpk. Muhammad Sai Ohorella ;
248. 1 (satu) rangkap copy hasil screenshots percakapan Whatsaapp Sdr. Muhammad Sai Ohorella dengan Sdr. Fence Purimahua;
- Tetap terlampir dalam berkas perkara;
5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim pada hari **Selasa tanggal 11 Agustus 2020** oleh kami **H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H., M.H.**, Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan **H. BUDHY HERTANTIYO, S.H., M.H.**, dan **KUN MARYOSO, S.H., M.H.**, sebagai Hakim-Hakim Anggota berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 18 Juni 2020 Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb, untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Jumat tanggal 13 Agustus 2020** diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim Anggota, serta **DANIEL N. MORIOLKOSSU, S.H., M.H** Panitera Pengganti tersebut akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa serta Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

H. BUDHY HERTANTIYO, S.H. M.H. H. SAPARUDIN HASIBUAN, S.H. M.H

KUN MARYOSO, S.H. M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 133 dari 134 Putusan Nomor 34/PID.SUS-LH/2020/PT Amb



DANIEL.N. MORIOLKOSSU, S.H,M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)